



P U T U S A N

Nomor : 1030 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: TAZLIMUDIN Bin TAJUDIN ;
Tempat lahir	: Bengkulu ;
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun/ 03 April 1978 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Sutan Syahrir Nomor : Arga Makmur, Pasar Purwodadi-Beng Utara ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 01/N.7.12/Ft.1/07/2011, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 22 Juli 2011 Nomor : 168/ Pen.Pid/2011/PN.AM, sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ;
- 4 Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Taslimudin Bin Tajudin** berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes, Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Cabang *Commanditaire Vennootschap* (CV) Perwita, dan berdasarkan kontrak Nomor : 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1 September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak penyedia barang dan jasa atau sebagai pihak kedua, pada tanggal **01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009**, atau 115 (seratus lima belas) hari kalender, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih berada dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, bertempat di Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor : 408, Argamakmur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, **secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan bantuan dana stimulus dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0609.D.ST/044-01/-/2009 tanggal 23 Maret 2009, Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 5222.0148.536111, yang dialokasikan untuk Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, guna melaksanakan dana tersebut, saksi Drs. H. Hermansyah Burhan selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara dan juga sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 23 Tahun 2009 Tanggal 15 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2009, yang beranggotakan :

- 1 Aidi Berdani, S.Sos (sebagai ketua) ;
- 2 Tasman (sekertaris) ;
- 3 Hikman, S.H (anggota) ;
- 4 Hotman Pangabean, BK.Teks (anggota) ;
- 5 Gufrusan (anggota) ;

Bahwa dari pembentukan panitia tersebut selanjutnya diadakan kegiatan Pelelangan yang kegiatannya dijadwalkan pada tanggal 03 Agustus 2009 dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang yaitu Aldi Berdani. Jadwal kegiatan awal adalah pengumuman lelang Pembangunan Los Pasar Putri Hijau di Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, setelah diumumkan maka terdapat 4 (empat) CV yang mengikuti lelang yaitu : CV. Roda Group; CV. Semidang Jaya; CV. Barnan Area Cipta; CV. Perwita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendaftaran keempat CV. Tersebut setelah proses penjelasan/Aanwizing Kantor, Pemasukan penawaran dan kualifikasi, pembukaan penawaran, kemudian pada tahap berikutnya Panitia Lelang melakukan Evaluasi Penawaran ;

Bahwa dari hasil evaluasi panitia lelang tersebut dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 04/PAN-/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 tanggal 15 Agustus tahun 2009 dengan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa CV. Perwita dengan Tawaran senilai 900.783.000 (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin sebagai Kepala Cabang CV. Perwita, *(sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes)* diusulkan sebagai calon Pemenang (Nomor : 05/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009. tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani oleh Aidi Berdani, S.Sos). Selanjutnya disetujui oleh saudara Yuherman Majunus, S.H. selaku Pembuat Komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara (surat Nomor : 248/B.01/2009 tanggal 20 Agustus 2009), selanjutnya oleh saudara Aidi Berdani, S.Sos. dilakukan Pengumuman Pemenang Lelang (surat Nomor : 06/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/ 2009) ;

Bahwa setelah dilakukan penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan masa sanggahan selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 September 2009 dilaksanakan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) yang ditandatangani oleh saudara YUHERMAN MAJUNUS, S.H. dengan TERDAKWA (TASLIMUDIN) dengan Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tanggungjawab dan kewajiban Terdakwa adalah :

- 1 Terdakwa bertanggung jawab penuh atas mutu dan bahan kelengkapan dan kesempurnaan pekerjaan jumlah dan kesalahan yang disebabkan ;
- 2 Pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa harus mengikuti dan sesuai dengan dokumen penawaran yang ditetapkan ;
- 3 Terdakwa akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuannya dan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (RAB/Rencana Anggaran Biaya) ;
- 4 Terdakwa tidak diperkenankan memberikan tugasnya kepada pihak lain ;

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Semua yang tercantum dalam Pasal 1 surat perjanjian ini termasuk ketepatan waktu, biaya, kualitas, seperti yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Terdakwa ;

6 Apabila terdapat ketidak sesuaian dengan persyaratan yang diminta, maka Terdakwa diwajibkan mengganti hingga sesuai dengan permintaannya.

Bahwa pada Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 05/P2K/DK-UKM/2009, tanggal 28 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh saudara Yuherman Majunus, S.H., ditetapkan bahwa memerintahkan kepada Terdakwa selaku kepala cabang perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) Perwita untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp900.783.000,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 115 (seratus lima belas) Hari Kalender. Terhitung mulai tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan item sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	Kode Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)
1	3	4	56
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Psk. Pembersihan lokasi/ pembongkaran	1.000 Paket	7500000000
2	PPer.6.4 Pemasangan Bowpalnk	268.000m ²	36.750.400,00
3	Psk. Barak Kerja dan Gudang +	1.000 Paket	44000000000
4	Psk. Direksi Keet	1.000 Paket	11000000000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Air Kerja			
5	Administrasi Dan Dokumentasi	1.000 Paket		335000000,000
6	PRPK/Astek	1.000 Paket		1100000000,000
7	Ls MB	1.000 Paket		9900000000,000
8	Rapan Nama Proyek	1.000 Paket		400000000,000
		SUB JUMLAH		29.445.400,00
		DI BULATKAN		29.445.000,00
B PEMBANGUNAN KIOS PASAR PUTRI HIJAU				
No	Kode Aktivitas	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	3	4	5	6
I PEKERJAAN TANAH dan PASIR				
1	PK.6.11 Galian Tanah Pondasi	205,200 M3	23.868,00	4.897.713,60
2	PK.6.11 Urugan Pasir Bawah Pondasi/Lantai	10,800 M3	84.490,00	912.492,00
3	PK.A.9 Timbunan Tanah Dipadatkan	174,019 M3	78.405,00	13.643.959,70
4	PK.6.9 Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	46,500 M3	8.800,00	409.200,00
SUB JUMLAH				19.863.365,30
II PEKERJAAN BETON				
1	BEN.6.39 Sloof 15/20	6,840 M3	3.608.957,63	24.685.270,16
2	BEN.6.41 Kolom Struktur 15/15	5,670 M3	5.631.864,88	31.932.673,84
3	BEN.6.39 Rink Balk 15/20	6,840 M3	3.608.957,63	24.685.270,16
SUB JUMLAH				81.303.214,15
III PEKERJAAN PASANGAN				
1	PRon.6.14 Batu Kosong	36,480 M3	212.167,00	7.739.852,16

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PK.6.5 Pondasi batu kali 1:4	61,560 M3	418.790,00	29.658.992,40
3	PK.6.1 Rambat Beton Tumbuk 1:3:5	11,580 M3	498.820,00	5.776.335,60
4	PK.6.11 Batu Bata 1:4	381,600 M2	79.615,00	30.381.084,00
5	PBL.6.4 Plesteran tembok/kolom 1:4	790,050 M2	25.620,00	20.241.081,00
6	PBL.6.4.1 Keramik 30 * 30	-M2	101.835,50	-
7	Psk. Saluran Air Keliling bangunan	162,000 M1	50.000,00	8.100.000,00
8	Pas. Fentilasi/Roster	192,000 Bh	35.000,00	6.720.000,00
9	Psk. Acian Dinding	790,050 M2	2.500,00	1.975.125,00
10	PK.6.1 Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	21,600 M3	498.820,00	10.774.512,00
11	PBL.6.4 Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	216,000 M2	25.620,00	5.533.920,00
12	Psk. Acian Lantai Beton Tumbuk	216,000 M2	2.500,00	540.000,00
		SUB JUMLAH		127.440.902,60
IV	PEKERJAAN KAYU			
1	PK.6.51 Lisplak Papan	162,000 M1	59.195,00	9.589.590,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3/25			
2	PK 6.7 Pintu Papan	124,000 M2	282.450,00	35.023.800,00
3	PK 6.1 Kusen Pintu	5,538 M3	3.821.200,00	21.161.805,60
		SUB JUMLAH		65.775.195,60
V	PEKERJAAN ATAP			
1	PK 6.3 Kuda-Kuda + gording	10,320 M3	3.676.200,00	37.938.384,00
2	PKP 6.38 Atap Seng gelombang BJLS 20	677,010 M2	38.968,00	26.381.725,68
3	PKP 6.39 Bumbungan seng plat BJLS 30	93,600 M1	25.811,00	2.415.909,60
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	3,000 Unit	750.000,00	2.250.000,00
		SUB JUMLAH		68.986.019,28
VI	PENGERJAAN PENGECATAN			
1	PKT 6.14 Cat Tembok	733,050 M2	13.023,70	9.547.023,29
2	Psk. Teer Residu rangka Atap	3,000 Unit	500.000,00	1.500.000,00
3	PKT 6.9 Cat Kayu	289,860 M2	31.231,00	9.052.617,66
		SUB JUMLAH		20.099.640,95
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
1	Psm bersihan Akhir Pekerjaan	3,000 Unit	500.000,00	1.500.000,00
		SUB JUMLAH		1.500.000,00
C	PEMBANGUNAN LOS			
No	Kode Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	4	5	6

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR			
1	PEK.6.11 Galian Tanah Pondasi	259,200 M3	23.868,00	6.186.585,60
2	PEK.6.11 Urugan Pasir Bawah Pondasi/Lantai	30,000 M3	84.490,00	2.534.700,00
3	PEK.A.9 Timbunan Tanah Dipadatkan	280,343 M3	78.405,00	21.987.427,77
4	PEK.6.9 Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	63,000 M3	8.800,00	554.400,00
	SUB JUMLAH			31.263.113,37
II	PEKERJAAN BETON			
1	PEK.6.39 Sloof 15/20	9,600 M3	4.118.082,63	39.533.593,20
2	PEK.6.41 Kolom Struktur 15/20	11,340 M3	4.648.805,43	52.717.453,52
3	PEK.6.45 Rink Balk 15/20	9,600 M3	5.209.074,03	50.007.110,64
	SUB JUMLAH			142.258.157,36
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	PEK.6.14 Batu Kosong (Aanstamping)	56,000 M3	212.167,00	11.881.352,00
2	PEK.6.5 Pondasi batu kali 1:4	96,000 M3	498.090,00	47.816.640,00
3	PEK.6.1 Lantai Beton Tumbuk 1:3:5 bawah lantai	42,000 M3	520.620,00	21.866.040,00
4	PEK.6.1 Rambat Beton Tumbuk	11,894 M3	520.620,00	6.192.254,28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1:3:5			
	keliling bangunan			
5	PK.6.11 Batu Bata	110,000 M2	80.765,00	8.884.150,00
	1:4			
6	PK.6.4 Plesteran	288,800 M2	26.140,00	7.549.232,00
	1:4			
7	PK.6.4 Lantai Keramik	-M2	94.960,00	-
	30 * 30			
8	PK. Saluran Air Keliling bangunan	159,200 M1	50.000,00	7.960.000,00
	1:4			
9	PK. Acian	288,800 M2	2.500,00	722.000,00
	1:4			
10	PK.6.4 Plesteran	500,000 M2	26.140,00	13.070.000,00
	1:4			
	Lantai Beton Tumbuk			
11	PK. Acian Lantai Beton Tumbuk	500,000 M2	2.500,00	1.250.000,00
		SUB JUMLAH		127.191.668,80
IV	PEKERJAAN KAYU			
1	PK.6.51 Lisplak Papan	159,200 M1	59.195,00	9.423.844,00
	3/25			
		SUB JUMLAH		9.423.844,00
V	PEKERJAAN ATAP			
1	PK.6.3 Kuda-Kuda + gording	11,870 M3	3.676.200,00	43.636.494,00
2	PK.6.38 Atap Seng gelombang BJLS	1,239,750 M2	33.718,00	41.801.890,50

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20				
3	PEP.6.39	96,000 M1	25.061,00	2.405.856,00
	Bumbungan seng plat BJLS			
30				
4	Pas.	2,000 Unit	750.000,00	1.500.000,00
	Mour Baut pengikat kuda-kuda			
		SUB JUMLAH		89.344.240,50
VI	PENGERJAAN PENGECATAN			
1	PAK.6.14	226,800 M2	13.023,70	2.953.775,16
	Cat Kolom			
2	Psk.	2,000 Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Teer Residu rangka Atap			
3	PAK.6.9	39,900 M2	31.231,00	1.242.993,80
	Cat Kayu			
		SUB JUMLAH		6.196.768,96
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	2,000 Unit		1.480.000,00
		SUB JUMLAH		1.480.000,00
		TOTAL		900.783.000,00

Bahwa Terdakwa telah mencairkan seluruh dana atas kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tahap pertama uang muka diberikan 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebesar $60\% \times \text{Rp}900.783.000,00 = \text{Rp}540.469.800,00$ (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak maka Terdakwa selaku Kepala Cabang CV. Perwita menerima sebesar Rp490.509.300,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 00010DINKOP&UKM/SPM/07/2009 tanggal 05 Desember 2009, SPP (surat permintaan pembayaran) tanggal 3 Desember 2009, Dengan rekening atas nama CV. Perwita Nomor Rekening : 0318.01.000984.30.6 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Arga Makmur, dan Kwitansi bukti pembayaran



Tahun Anggaran 2009/MAK : 536111 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yuherman Majunus ;

- 2 Pada tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dikurangi uang muka 60% (enam puluh persen) melalui kantor pelayanan perbendaharaan Negara Bengkulu Terdakwa menerima sebesar $40\% \times \text{Rp}900.783.000,00 = \text{Rp}360.313.200,00$ (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 00011DINKOP&UKM/SPM/08/2009 tanggal 10 Desember 2009. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 08 Desember 2009. Dengan rekening atas nama CV. Perwita Nomor Rekening : 0318.01.000984.30.6 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Argamakmur, dan Kwitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2009/MAK : 536111 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yuherman Majunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa pada saat Terdakwa mencairkan keuangan 100% (seratus persen) fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen), namun Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2009 telah membuat laporan kemajuan fisik dengan pencapaian fisik pekerjaan telah 100% (seratus persen), seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya, padahal berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 11 Desember 2009 tersebut fisik pekerjaan baru mencapai 77,780% (tujuh puluh tujuh koma tujuh ratus delapan persen), hal ini dilakukan Terdakwa dengan alasan mengejar tutup anggaran karena waktu pencairan sudah mendesak. Atas fisik pekerjaan yang belum selesai pada saat pengajuan pencairan dana 100% (seratus persen) tersebut, pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan membuat Garansi Bank senilai Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) di mana nilai nominal tersebut sama dengan nilai nominal pada pencairan dana tahap kedua, dan garansi bank tersebut merupakan jaminan atas fisik yang belum selesai, namun garansi bank tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa bersamaan dengan pengajuan pencairan tahap kedua atau terakhir padahal pekerjaan banyak yang belum selesai 100% (seratus persen) dan masih banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal ini disebabkan Terdakwa kurang teliti dalam bekerja ;

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 Terdakwa mengajukan PHO (serah terima tahap pertama/fisik 100%) kepada Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Tim PHO dengan cara melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dan pada tanggal 22 Desember 2009 tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim PHO, kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 Tim PHO membuat laporan atas hasil pekerjaan yang perlu diperbaiki oleh Terdakwa antara lain :

- Pekerjaan Teer Residu Rangka Atap I Kuda-kuda.
- Pekerjaan bumbungan Seng Plat Atap.
- Pekerjaan Salman Air Keliling Bangunan.
- Pekerjaan Plesteran 1:4 lantai beton Tembok
- Pekerjaan Pembersihan Akhir lokasi,
- Dan Lain-lain dianggap kurang.

Namun hingga saat ini hasil temuan Tim PHO tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Bahwa meskipun seluruh dana telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaksanakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dengan baik sehingga masih banyak pekerjaan yang tidak selesai dan masih banyak terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009 tanggal 01 September 2009, adapun item-item pekerjaan yang tidak

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, S.T., M.T. adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME TERPASANG	SELISIH	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembersihan lokasi/ pembongkaran	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
2	Pek. Pemasangan Bowpalnk	m ²	268,00	268,00	0,00	OK
3	Pek. Barak Kerja dan Gudang + Direksi Keet	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
4	Pek. Pengadaan Air Kerja	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
5	Administrasi Dan Dokumentasi	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
6	PPPK/Astek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
7	IMB	Paket	1,00	0,00	-1,00	OK?
8	Papan Nama Proyek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
B	PEMBANGUNAN KIOS PASAR PUTRI HIJAU					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					OK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	205,20	205,20	0,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	M3	10,80	9,00	-1,80	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	174,20	145,20	-29,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	46,50	38,75	-7,75	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	5,67	5,27	-0,41	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 192,85 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=82,85 kg/m ³)
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Kosong	M3	36,48	0,00	-36,48	tidak dipasang
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	61,56	38,20	-23,36	Pondasi terpasang tinggi 45 cm lebar 50 vol=(0,3 +0,50)/2x0,45x211,2=21,12
3	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5	M3	11,58	7,80	3,78	tebal beton tumbuk terpasang rata-rata 4 cm vol=0,04* (2,85*2,85)*24=7,8
4	Pas. Batu Bata 1:4	M2	318,60	269,34	-112,26	vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3 +0,6x2,85x8x2x3- (192x0,2x0,2)
5	Pek. Plesteran tembok/kolom 1:4	M2	790,05	574,68	-215,37	vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3 +0,6x2,85x8x2x3- (192x0,2x0,2)x2+(6*2*3)
6	Pas Lantai Keramik 30*30	M2				
7	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M1	162,00	162,00	0,00	OK
8	Pas. Fertilisasi/Roster	Bh	192,00	192,00	0,00	OK

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Acian Dinding	M2	790,05	574,68	-215,37	volume sama denagn volume plesteran
10	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	21,60	7,89	-13,71	tebal 4 cm: Volume = $0,04 \times (8,4 \times 1,2 \times 2 + 14 \times 1,2 \times 2 \times 2) \times 3$
11	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	0,00	-216,00	tidak dikerjakan
12	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	216,00	0,00	OK VOL= $(8,4 \times 1,2 \times 2 + 14 \times 1,2 \times 2 \times 2) \times 3 + 0,85 \times 0,85 \times 4 \times 3$
IV PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M1	162,00	151,20	-10,80	vol terpasang= $(8,6+16,6) \times 2 \times 3$ kayu Bj 0,4 kayu kelas 3, harga di sesuaikan
2	Pek. Pintu Papan	M2	124,00	0,00	-124,00	kayu bj 0,4 kayu kelas 3, pecah-pecah, bengkok, kayu rapuh, sudah ada yang patah, pek. Ditolak, tidak memberi rasa aman yang menempati
3	Pek. Kusen Pintu	M3	5,538	3,92	-1,62	vol terpasang= $(2,76 + 2,1) \times 2 \times 8 \times 2 \times 3 \times 0,06 \times 0,12 + (2,76 + 2,1) \times 2 \times 8 \times 2 \times 3 \times 0,02 \times 0,03$, kayu kelas 3, harga di sesuaikan
V PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	10,32	10,32	0,00	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan kelas 3, kayu tidak disekap, sambungan baut sebagian tidak di pasan, membahayakan yang menempati, upah di kurangi 50%, ukuran kayu rata-rata 5/10 dan 5/11
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M2	677,01	564,57	-112,44	vol lap= $(9 \times 5,4/2 \times 2) + 5,4 \times (8,25+17,6)/2 \times 2 \times 3$
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M1	93,60	93,60	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	3,00	1,00	-2,00	dipasang sebagian dihitung 1/3 nya x3
VI Pengerjaan pengecatan						
1	Pek. Cat Tembok	M2	733,05	546,36	-189,69	Vol= $(2,85 \times 2,85 \times 24 + 0,6 \times 2,85 \times 48) \times 2 - 192 \times 0,2 \times 0,2$
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	3,00	0,00	-3,00	dikerjakan pada kuda-kuda saja
3	Pek. Cat Kayu	M2	289,86	182,30	-107,56	Pek. Pintu ditolak, sehingga pek. Cat pintu juga di tolak, volume cat=cat lisplank dan kusen pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Unit	3,00	3,00	0,00	OK
C	PEMBANGUNAN LOS					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	259,20	259,20	0,00	OK
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/Lantai	M3	30,00	22,68	-7,32	Dibawah pondasi tidak dikerjakan volume = $(30-0,01*0,9*(160-0,9*6)*2)$, urugan pasir tidak dipadatkan dibagi 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	280,43	233,70	-47,74	Timbunan tanah tidak dapat dipadatkan, dibagi 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	63,00	52,50	-10,50	Urugan tanah tidak dipadatkan, dibagi 1,2
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof 15/20	M3	9,60	9,60	0,00	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding dengan mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , RAB 144,23 kg/m ³ (ada mark up Volume besi=34,33 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	11,34	8,84	-2,50	Bangunan A,B, beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 127,67 kg/m ³ (ada kekurangan vol besi=17,7 kg/m ³) vol kolom ban A4,42 m ³ dan B=4,42 m ³
3	Pek. Ringkalk 15/20	M3	9,60	4,80	-4,80	Bangunan A, Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 144,23 kg/m ³ (ada kekurangan vol besi=34,23 kg/m ³) bangunan B beton ringkalk sangat rapuh (beton cor ditolak)
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Kosong	M3	56,00	5,52	-50,48	sebagian besar (tidak dipasang), bangunan A

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						dipasang setempat vol 46*0,6*0,2*1
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	96,00	47,10	-48,90	pasangan batu kali tinggi 30-45 cm rata 37,5 lebar 50 cm volume=(160x(30+50)/2)*2*37,5-6*(0,3+0,5)/2*37,5
3	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	42,00	31,50	-10,50	bangunan A tebal 7 cm, bangunan B, rata 3,5 cm, volume=vol total (42)-3,5/7*(42/2)
4	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5 keliling bangunan	M3	11,894	5,95	-5,95	tebal rata-rata 3,5 cm, vol=11,894-(3,5/7*11,894)
5	Pas. Batu Bata 1:4	M2	110,00	110,00	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
6	Pek. Plesteran 1:4	M2	288,80	288,80	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
7	Pas Lantai Keramik 30:30	M2				
8	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M ¹	159,20	97,44	-61,74	Pelesteran pada saluran tidak rapat, dan tidak rapi, volume di lapangan rata tinggi=5 s/d22 cm X lebar 20 s/d 28 cm, spek 30x30 cm volume kurang, volume pek=159,2-(14,5*24)/(30*30)* 159,2
9	Pek. Acian	M2	288,80	288,80	0,00	OK
10	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	0,00	-500,00	tidak di kerjakan
11	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	486,25	-13,75	tidak di aci 2,5x5,5 volumenya= 500-2,5*5,5
IV	PEKERJAAN KAYU					
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M ¹	159,20	159,20	0,00	kayu bj bj0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan
V	PEKERJAAN ATAP					
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	11,87	8,90	-2,97	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, di harga kayu kelas 3, kayu tidak di sekap, sambungan baut tidak dipasang/ sambungan buruk membahayakan yang menempati, ukuran kayu rata rata 4,5/10 dan 5/11, upah di kurangi 5 % selain itu kuda-kuda bangunan Los B membahayakan, kayu bengkok2, bahkan sudah ada yang patah, sambungan kayu buruk, sudah ada rangka kayu yang terlepas, kuda-kuda Los B diletakkan tidak sesuai spek gambar,



						sehingga kuda-kuda Los B di tolak
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M3	1.239,75	1.032,88	-206,87	$\text{volume} = ((2 * (18,74 * 3,4) + (18,78 + 27,8) / 2 * 5,6 * 2 + (3 + 14,8) / 2 * 7,2) * 2$
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M3	96,00	96,00	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
VI	PENERJAAN PENGECATAN					OK
1	Pek. Cat Kolom	M2	226,80	226,80	0,00	OK
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
3	Pek. Cat Kayu	M2	39,80	39,80	0,00	OK

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah mengakibatkan kurangnya volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp242.739.543,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen)** atau setidaknya sejumlah uang di sekitar itu, sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2438/PW/ 06/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Tim Audit Walben Damanik selaku Pembantu Penanggung Jawab, Ardi Ruslan selaku Pengendali Teknis, Anthon Junaidi selaku Ketua Tim dan Harun Harasip selaku Anggota Tim dengan diketahui oleh Edy Karim selaku Kepala Perwakilan, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain, atau suatu korporasi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan bantuan dana stimulus dari Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0609.D.ST/044-01/-/2009 tanggal 23 Maret 2009, Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 5222.0148.536111, yang dialokasikan untuk Pembangunan Kios dan Loss Pasar Putri Hijau, guna melaksanakan dana tersebut, saksi Drs. Hermansyah Burhan selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara dan juga sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : :23 Tahun 2009 Tanggal 15 Juni 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2009, yang beranggotakan :

- 1 Aidi Berdani,S.Sos (sebagai ketua) ;
- 2 Tasman (sekertaris) ;
- 3 Hikman,SH (anggota) ;
- 4 Hotman Pangabea.BK.Teks (anggota) ;
- 5 Gufrusan (anggota) ;

Bahwa dari pembentukan panitia tersebut selanjutnya diadakan kegiatan Pelelangan yang kegiatannya dijadwalkan pada tanggal 03 Agustus 2009 dan ditandatangani oleh Ketua Panitia lelang yaitu Aldi Berdani. Jadwal kegiatan awal adalah Pengumuman Lelang Pembangunan Los Pasar Putri Hijau di Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, setelah diurnumkan maka terdapat 4 (empat) CV. yang mengikuti lelang yaitu: CV. Roda Group; CV. Semidang Jaya; CV. Baman Area Cipta; CV. Perwita ;

Bahwa berdasarkan pendaftaran keempat CV. trsebut setelah proses penjelasan/ Aanwizing Kantor, Pemasukan penawaran dan kualifikasi, pembukaan penawaran, Kemudian pada tahap berikutnya Panitia Lelang melakukan Evaluasi Penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil evaluasi panitia lelang tersebut dalam Berita Acara Basil Evaluasi Nomor : 04/PAN-/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 tanggal 15 Agustus tahun 2009 dengan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa CV. Perwita dengan Tawaran senilai Rp900.783.000 (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin sebagai Kepala Cabang CV. Perwita (sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes) diusulkan sebagai calon Pemenang (Nomor : 05/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009.tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani oleh Aidi Berdani, S.sos). Selanjutnya disetujui oleh saudara Yuherman Majunus, S.H. selaku Pembuat Komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara (surat Nomor : 248/B.01/2009, tanggal 20 Agustus 2009), selanjutnya Oleh saudara Aidi Berdani, S.Sos dilakukan Pengumuman Pemenang Lelang (surat Nomor : 06/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009) ;

Bahwa setelah dilakukan penetapan pemenang, pengumuman pemenang, dan masa sanggahan selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 September 2009 dilaksanakan SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) yang ditandatangani oleh saudara YUHERMAN MAJUNUS, S.H. dengan TERDAKWA (TASLIMUDIN) dengan Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa adalah :

1. Terdakwa bertanggung jawab penuh atas mutu dan bahan kelengkapan dan kesempurnaan pekerjaan jumlah dan kesalahan yang disebabkan ;
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa harus mengikuti dan sesuai dengan dokumen penawaran yang ditetapkan ;
3. Terdakwa akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuannya dan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (R\B/Rencana Anggaran Biaya) ;
4. Terdakwa tidak diperkenankan memberikan tugasnya kepada pihak lain ;
5. Semua yang tercantum dalam Pasal 1 surat perjanjian ini termasuk ketepatan waktu, biaya, kualitas, seperti yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Terdakwa ;
6. Apabila terdapat ketidak sesuaian dengan persyaratan yang diminta, maka Terdakwa diwajibkan mengganti hingga sesuai dengan permintaannya ;

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor : 05/P2K/DK-UKM/2009, tanggal 28 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh saudara YUHERMAN MAJUNUS, S.H., ditetapkan bahwa memerintahkan kepada Terdakwa selaku kepala cabang perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) Perwita untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp900.783.000, (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 115 (seratus lima belas) Hari Kalender, Terhitung mulai tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009 dengan item sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan lokasi/pembongkaran	Ls	1.000 Paket	750.000,00	750.000,00
2	Pek. Pemasangan Bowpalmk	PPer.6.4	268.000m ²	36.550,00	9.795.400,00
3	Pek. Barak Kerja dan Gudang + Direksi Keet	Ls	1.000 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Pek. Pengadaan Air Kerja	Ls	1.000 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Administrasi Dan Dokumentasi	Ls	1.000 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00
6	PPPK/ Astek IMB	Ls	1.000 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
7		Ls	1.000 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00
8	Papan Nama Proyek	Ls	1.000 Paket	400.000,00	400.000,00
SUB JUMLAH					29.445.400,00
DIBULATKAN					29.445.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PEMBANGUNAN KIOS PASAR PUTRI HIJAU				
No	Jenis Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	PT. 6.1	205,200 M3	23.868,00	4.897.713,60
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	PT. 6.11	10,800 M3	84.490,00	912.492,00
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	PT.A.9	174,019 M3	78.405,00	13.643.959,70
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	PT. 6.9	46,500 M3	8.800,00	409.200,00
SUB JUMLAH					19.863.365,30
II	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Sloof 15/20	BTN.6.39	6,840 M3	3.608.957,63	24.685.270,16
2	Pek. Kolom Struktur 15/15	BTN.6.41	5,670 M3	5.631.864,88	31.932.673,84
3	Pek. Rink Balk 15/20	BTN.6.39	6,840 M3	3.608.957,63	24.685.270,16
SUB JUMLAH					81.303.214,15
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Batu Kosong	PPon.6.14	36,480 M3	212.167,00	7.739.852,16
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	PPon.6.5	61,560 M3	418.790,00	29.658.992,40
3	Pek. Rambat	PB.6.1	11,580 M3	498.820,00	5.776.335,60

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Beton Tumbuk 1:3:5 Pas. Batu Bata 1:4	PD.6.11	381,600 M2	79.615,00	30.381.084,00
5	Pek. Plesteran tembok/ kolom 1:4	PPL.6.4	790,050 M2	25.620,00	20.241.081,00
6	Pas Lantai Keramik 30*30	PPLD.6.47	-M2	101.835,50	-
7	Pek. Saluran Air Keliling Banguna n	Ls	162,000 M1	50.000,00	8.100.000,00
8	Pas. Fertilasi/ Roster	Ls	192,000 Bh	35.000,00	6.720.000,00
9	Pek. Acian Dinding	Ls	790,050 M2	2.500,00	1.975.125,00
10	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	PB.6.1	21,600 M3	498.820,00	10.774.512,00
11	Pek. Plesteran 1:4	PPL.6.4	216,000 M2	25.620,00	5.533.920,00
12	Lantai Beton Tumbuk Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	Ls	216,000 M2	2.500,00	540.000,00
SUB JUMLAH					127.440.902,16
IV	PEKER JAAN KAYU				
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	PK.6.51	162,000 M1	59.195,00	9.589.590,00
2	Pek. Pintu Papan	PK.6.7	124,000 M2	282.450,00	35.023.800,00
3	Pek. Kusen Pintu	PK.6.1	5,538 M3	3.821.200,00	21.161.805,60
SUB JUMLAH					65.775.195,60
V	PEKER JAAN ATAP				
1	Pek. Kuda- Kuda + gording Pek. Atap	PK.6.3 ATP.6.38	10,320 M3 677,010 M2	3.676.200,00 38.968,00	37.938.384,00 26.381.725,68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Seng gelomban g BJLS 20			
3		Pek. Bumbun gan seng plat BJLS 30 Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	ATP.6.39 Ls	93,600 M1 3,000 Unit	25.811,00 750.000,00
4					2.415.909,60 2.250.000,00
				SUB JUMLAH	68.986.019,28
VI		PENGE RJAAN PENGE CATAN			
1		Pek. Cat Tembok	CAT.6.14	733,050 M2	13.023,70 9.547.023,29
2		Pek. Teer Residu rangka Atap	Ls	3,000 Unit	500.000,00 1.500.000,00
3		Pek. Cat Kayu	CAT.6.9	289,860 M2	31.231,00 9.052.617,66
				SUB JUMLAH	20.099.640,95
VII		PEKER JAAN LAIN- LAIN			
1		Pembersi han Akhir Pekerjaa n	Ls	3,000 Unit	500.000,00 1.500.000,00
				SUB JUMLAH	1.500.000,00
C		PEMBA NGUNA N LOS			
No	Jenis Pekerjaa n	Kode Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I		PEKER JAAN TANAH dan PASIR			
1		Pek.Gali an Tanah Pondasi	PT. 6.1	259,200 M3	23.868,00 6.186.585,60
2		Pek. Urugan Pasir Bawah	PT. 6.11	30,000 M3	84.490,00 2.534.700,00

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pondasi/ Lantai Pek. Timbuna n Tanah Dipadatk an	PT.A.9	280,343 M3	78.405,00	21.987.427,77
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	PT. 6.9	63,000 M3	8.800,00	554.400,00
SUB JUMLAH					31.263.113,37
II	PEKER JAAN BETON				
1	Pek. Sloof 15/20	BTN.6.39	9,600 M3	4.118.082,63	39.533.593,20
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	BTN.6.41	11,340 M3	4.648.805,43	52.717.453,52
3	Pek. Rink Balk 15/20	BTN.6.45	9,600 M3	5.209.074,03	50.007.110,64
SUB JUMLAH					142.258.157,36
III	PEKER JAAN PASAN GAN				
1	Pas. Batu Kosong (Aansta mping)	PPon.6.14	56,000 M3	212.167,00	11.881.352,00
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	PPon.6.5	96,000 M3	498.090,00	47.816.640,00
3	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5 bawah lantai	PB.6.1	42,000 M3	520.620,00	21.866.040,00
4	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5 keliling banguna n	PB.6.1	11,894 M3	520.620,00	6.192.254,28
5	Pas. Batu Bata 1:4	PD.6.11	110,000 M2	80.765,00	8.884.150,00
6	Pek. Plesteran 1:4	PPL.6.4	288,800 M2	26.140,00	7.549.232,00
7	Pas Lantai Keramik 30*30	PPLD.6.47	-M2	94.960,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	Ls	159,200 M1	50.000,00	7.960.000,00
9	Pek. Acian	Ls	288,800 M2	2.500,00	722.000,00
10	Pek. Plesteran 1:4	PPL.6.4	500,000 M2	26.140,00	13.070.000,00
11	Lantai Beton Tumbuk Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	Ls	500,000 M2	2.500,00	1.250.000,00
			SUB JUMLAH		127.191.668,28
IV	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	PK.6.51	159,200 M1	59.195,00	9.423.844,00
			SUB JUMLAH		9.423.844,00
V	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Kuda-Kuda + gording Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	PK.6.3 ATP.6.38	11,870 M3 1,239,750 M2	3.676.200,00 33.718,00	43.636.494,00 41.801.890,50
3	Pek. Bumbungan seng plat BJLS 30 Pas. Mour Baut pengikat kuda-kuda	ATP.6.39 Ls	96,000 M1 2,000 Unit	25.061,00 750.000,00	2.405.856,00 1.500.000,00

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



			SUB JUMLAH		89.344.240,50
VI	PENGE RJAAN PENGE CATAN				
1	Pek. Cat Kolom	CAT.6.14	226,800 M2	13.023,70	2.953.775,16
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Ls	2,000 Unit	1.000.000,00	2.000.000,00
3	Pek. Cat Kayu	CAT.6.9	39,900 M2	31.231,00	1.242.993,80
			SUB JUMLAH		6.196.768,96
VII	PEKER JAAN LAIN- LAIN				
1	Pembersihan Akhir Pengerjaan	Ls	2,000 Unit		1.480.000,00
			SUB JUMLAH		1.480.000,00
			TOTAL		900.783.000,00

Bahwa terdakwa telah mencairkan seluruh dana atas kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1 Pada tahap pertama uang muka diberikan 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebesar $60\% \times \text{Rp}900.783.000,00 = \text{Rp}540.469.800,00$ (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak rnaka Terdakwa selaku Kepala Cabang CV. Perwita menerima sebesar $\text{Rp}490.509.300,00$ (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 00010DINKOP&UKM/SPM/ 07/2009 tanggal 05 Desember 2009, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 3 Desember 2009, Dengan rekening atas nama CV. Perwita Nomor Rekening : 0318.0L000984.30.6 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Argamakmur, dan Kwitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2009/MAK : 536111 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yuherman Majunus ;

2 Pada tahap kedua pencairan dana dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dikurangi uang muka 60% (enam puluh persen) melalui kantor pelayanan perbendaharaan Negara Bengkulu Terdakwa menerima sebesar $40\% \times \text{Rp}900.783.000,00 = \text{Rp}360.313.200,00$ (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Surat perintah Membayar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 00011DINKOP&UKM/SPM/08/2009 tanggal 10 Desember 2009, SPP (surat permintaan pembayaran) tanggal 08 Desember 2009, Dengan rekening atas nama CV. Perwita Nomor Rekening : 0318.01.000984.30.6 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Argamakmur, dan Kwitansi bukti pembayaran Tahun Anggaran 2009/MAK : 536111 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yuherman Majunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa pada saat Terdakwa mencairkan keuangan 100% (seratus persen) fisik pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen), namun Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2009 telah membuat laporan kemajuan fisik dengan pencapaian fisik pekerjaan telah 100% (seratus persen), seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya, padahal berdasarkan laporan keruajuan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas pada tanggal 11 Desember 2009 tersebut fisik pekerjaan baru mencapai 77,780% (tujuh puluh tujuh koma tujuh ratus delapan puluh persen), hal ini dilakukan Terdakwa dengan alasan mengejar tutup anggaran karena waktu pencairan sudah mendesak. Atas fisik pekerjaan yang belum selesai pada saat pengajuan pencairan dana 100% (seratus persen) tersebut, pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan. menyelesaikan pekerjaan dan membuat Garansi Bank senilai Rp360.313.200,00 di mana nilai nominal tersebut sarana dengan nilai nominal pada pencairan dana tahap kedua, dan garansi bank tersebut merupakan jaminan atas fisik yang belum selesai, namun garansi bank tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersamaan dengan pengajuan pencairan tahap kedua atau terakhir padahal pekerjaan banyak yang belum selesai 100% (seratus persen) dan masih banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal ini disebabkan Terdakwa kurang teliti dalam bekerja ;

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 Terdakwa mengajukan PHO (serah terima tahap pertama/fisik 100%) kepada Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Tim PHO dengan cara melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dan pada tanggal 22 Desember 2009 tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim PHO, kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 tim PHO membuat laporan atas hasil pekerjaan yang perlu diperbaiki oleh Terdakwa antara lain :

- Pekerjaan Teer Residu Rangka Atap/Kuda-kuda ;
- Pekerjaan Bumbungan Seng Plat Atap ;

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Saluran Air Keliling Bangunan ;
- Pekerjaan Plesteran 1:4 lantai beton Tembok ;
- Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi ;
- Dan Lain-lain dianggap kurang ;

Namun hingga saat ini hasil temuan Tim PHO tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Bahwa meskipun seluruh dana telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaksanakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dengan baik sehingga masih banyak pekerjaan yang tidak selesai dan Terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga banyak terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009 tanggal 01 September 2009, adapun item- item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh ahli MAWARDI, S.T., M.T adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME TERPASANG	SELISIH	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembersihan lokasi/ pembongkaran	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
2	Pek. Pemasangan Bowpalnk	m ²	268,00	268,00	0,00	OK
3	Pek. Barak Kerja dan Gudang + Direksi Keet	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
4	Pek. Pengadaan Air Kerja	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
5	Administrasi Dan Dokumentasi	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
6	PPPK/Astek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
7	IMB	Paket	1,00	0,00	-1,00	OK?
8	Papan Nama Proyek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
B	PEMBANGUNAN KIOS PASAR PUTRI HIJAU					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					OK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	205,20	205,20	0,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	M3	10,80	9,00	-1,80	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	174,20	145,20	-29,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	46,50	38,75	-7,75	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
II	PEKERJAAN BETON					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Sloof 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	5,67	5,27	-0,41	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 192,85 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=82,85 kg/m ³)
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Kosong	M3	36,48	0,00	-36,48	tidak dipasang
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	61,56	38,20	-23,54	Pondasi terpasang tinggi 45 cm lebar 50 vol=(0,3 +0,50)/2x0,45x211,2=21,12
3	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5	M3	11,58	7,80	3,78	tebal beton tumbuk terpasang rata-rata 4 cm vol=0,04*(2,85*2,85)*24=7,8
4	Pas. Batu Bata 1:4	M2	318,60	269,34	-112,26	vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3 +0,6x2,85x8x2x3-(192x0,2x0,2)
5	Pek. Plesteran tembok/kolom 1:4	M2	790,05	574,68	-215,37	vol lapangan vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3 +0,6x2,85x8x2x3-(192x0,2x0,2)x2+(6*2*3)
6	Pas Lantai Keramik 30*30	M2				
7	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M1	162,00	162,00	0,00	OK
8	Pas. Fertilasi/Roster	Bh	192,00	192,00	0,00	OK
9	Pek. Acian Dinding	M2	790,05	574,68	-215,37	volume sama denagn volume plesteran
10	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	21,60	7,89	-13,71	tebal 4 cm: Volume =0,04*(8,4*1,2*2 +14*1,2*2+2*6)*3
11	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	0,00	-216,00	tidak dikerjakan
12	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	216,00	0,00	OK VOL=(8,4*1,2*2 +14*1,2*2+2*6)*3 +0,85*0,85*4*3
IV	PEKERJAAN KAYU					
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M1	162,00	151,20	-10,80	vol terpasang= (8,6 +16,6)*2*3 kayu Bj 0,4 kayu kelas 3, harga di sesuaikan

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Pintu Papan	M2	124,00	0,00	-124,00	kayu bj 0,4 kayu kelas 3, pecah-pecah, bengkok, kayu rapuh, sudah ada yang patah, pek. Ditolak, tidak memberi rasa aman yang menempati
3	Pek. Kusen Pintu	M3	5,538	3,92	-1,62	vol terpasang= (2,76 +2,1)*2*8*2*3*0,06*0,12 + (2,76 +2,1)*2*8*2*3*2*0,02*0,03, kayu kelas 3, harga di sesuaikan
V PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	10,32	10,32	0,00	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan kelas 3, kayu tidak disekap, sambungan baut sebagian tidak di pasang, membahayakan yang menempati, upah di kurangi 50%, ukuran kayu rata-rata 5/10 dan 5/11
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M2	677,01	564,57	-112,44	vol lap=(9*5,4/2*2)+5,4*(8,25+17,6)/2*2*3
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M1	93,60	93,60	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	3,00	1,00	-2,00	dipasang sebagian dihitung 1/3 nya x3
VI Pengerjaan pengecatan						
1	Pek. Cat Tembok	M2	733,05	546,36	-189,69	Vol=(2,85*2,85*24 +0,6*2,85*48)*2-192*0,2*0,2
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	3,00	0,00	-3,00	dikerjakan pada kuda-kuda saja
3	Pek. Cat Kayu	M2	289,86	182,30	-107,56	Pek. Pintu ditolak, sehingga pek. Cat pintu juga di tolak, volume cat=cat lisplank dan kusen pintu
VII PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Unit	3,00	3,00	0,00	OK
C PEMBANGUNAN LOS						
I PEKERJAAN TANAH dan PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	259,20	259,20	0,00	OK
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	M3	30,00	22,68	-7,32	Dibawah pondasi tidak dikerjakan volume = (30-0,01*0,9*(160-0,9*6)*2), urugan pasir tidak dipadatkan dibagi 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	280,43	233,70	-47,74	Timbunan tanah tidak dapat dipadatkan, dibagi 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	63,00	52,50	-10,50	Urugan tanah tidak dipadatkan, dibagi 1,2
II PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Sloof 15/20	M3	9,60	9,60	0,00	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						erpasang sebanding dengan mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , RAB 144,23 kg/m ³ (ada mark up Volume besi=34,33 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	11,34	8,84	-2,50	Bangunan A,B, beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 127,67 kg/m ³ (ada kekurangan vol besi= 17,7 kg/m ³) vol kolom ban A4,42 m ³ dan B=4,42 m ³
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	9,60	4,80	-4,80	Bangunan A, Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 144,23 kg/m ³ (ada kekurangan vol besi=34,23 kg/m ³) bangunan B beton ring balk sangat rapuh (beton cor ditolak)
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Kosong	M3	56,00	5,52	-50,48	sebagian besar (tidak dipasang), bangunan A dipasang setempat vol 46*0,6*0,2*1
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	96,00	47,10	-48,90	pasangan batu kali tinggi 30-45 cm rata 37,5 lebar 50 cm volume=(160x(30+50)/2)*2*37,5-6*(0,3+0,5)/2*37,5
3	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	42,00	31,50	-10,50	bangunan A tebal 7 cm, bangunan B, rata 3,5 cm, volume=vol total (42)-3,5/7*(42/2)
4	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5 keliling bangunan	M3	11,894	5,95	-5,95	tebal rata-rata 3,5 cm, vol=11,894- (3,5/7*11,894)
5	Pas. Batu Bata 1:4	M2	110,00	110,00	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
6	Pek. Plesteran 1:4	M2	288,80	288,80	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
7	Pas Lantai Keramik 30:30	M2				
8	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M ¹	159,20	97,44	-61,74	Pelesteran pada saluran tidak rapat, dan tidak rapi, volume di lapangan rata tinggi=5 s/d22 cm X lebar

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						20 s/d 28 cm, spek 30x30 cm volume kurang, volume pek=159,2-(14,5*24)/(30*30)*159,2
9	Pek. Acian	M2	288,80	288,80	0,00	OK
10	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	0,00	-500,00	tidak di kerjakan
11	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	486,25	-13,75	tidak di aci 2,5x5,5 volumenya= 500-2,5*5,5
IV PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M ¹	159,20	159,20	0,00	kayu bj0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan
V PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	11,87	8,90	-2,97	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, di hargai kayu kelas 3, kayu tidak di sekap, sambungan baut tidak dipasang/sambungan buruk, membahayakan yang menempati, ukuran kayu rata rata 4,5/10 dan 5/11, upah d kurangi 5 % selain itu kuda-kuda bangunan Los B membahayakan, kayu bengkok2, bahkan sudah ada yang patah, sambungan kayu buruk, sudah ada rangka kayu yang terlepas, kuda-kuda Los B diletakkan tidak sesuai spek gambar, sehingga kuda-kuda Los B di tolak
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M3	1.239,75	1.032,88	-206,87	volume= =(2*(18,74*3,4)+(18,78+27,8)/2*5,6*2+(3+14,8)/2*7,2)*2
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M3	96,00	96,00	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
VI Pengerjaan Pengecatan						
1	Pek. Cat Kolom	M2	226,80	226,80	0,00	OK
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
3	Pek. Cat Kayu	M2	39,80	39,80	0,00	OK

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah mengakibatkan kurangnya volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar **Rp242.739.543,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh**



sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau setidak-tidaknya sejumlah uang di sekitar itu, sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2438/PW06/ 5/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Tim Audit : Walben Damanik selaku Pembantu Penanggung Jawab, Ardi Ruslan selaku Pengendali Teknis, Anthon Junaidi selaku Ketua Tim dan Harun Harasip selaku Anggota Tim dengan diketahui oleh Edy Karim selaku Kepala Perwakilan, di mana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun untuk suatu korporasi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa **TASLIMUDIN Bin TAJUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan Lebih Subsidair Lagi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Huruf a dan b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TASLIMUDIN Bin TAJUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



3 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp242.739.547,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti, bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dimaksud maka pidana Terdakwa ditambah dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan ;

4 Menyatakan barang bukti :

1 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (DIPA) Nomor : 0609.0.ST/044-01.4/-/2009 Tanggal 23 Maret 2009 ;

2 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 November 2009 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka kerja Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 01 sampai dengan 04 tertanggal 16 November 2009, beserta :

- Asli SP2D Nomor : 418574M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 13 November tentang pembayaran uang persediaan untuk uang muka kerja sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM Tanggal 05 November 2009, Kuitansi dan Surat pernyataan UP Nomor : DINKOP & UKM/SP-UP/01/2009 ;

3 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 17 November 2009 untuk keperluan pembayaran honorarium ; pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bln Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 06 sampai dengan 07 tertanggal 25 November 2009 ;

4 Asli SP2D Nomor : 419388M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November tentang keperluan pembayaran honorarium : pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bulan Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp4.313.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009, Surat pernyataan tanggung jawab belanja, daftar nominatif pembayaran honor beserta :

- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 September 2009 ;
- Foto copy Surat Keputusan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelolaan Kegiatan Fasilitas pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
- SSP (Surat Setoran Pajak) NPWP : 00 348 497 9 311 000 atas nama : Bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23 November 2009 ;

5 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 17 November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419239M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/002/B.01/2009 Tanggal 14 September 2000 atas nama Drs. Jalaludin, M.M., Ir. Manaek S., Yuherman M., Nasrun, S.T. beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 14 September 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/003/B.01/2009
Tanggal 05 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 05 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/004/B.01/2009
Tanggal 19 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 19 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 November 2009 atas nama Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/001/B.01/2009
Tanggal 23 Juli 2009 atas nama Yulidarti dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 23 Juli 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009
Tanggal 06 November 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 06 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009
Tanggal 01 Desember 2009 atas nama Ir. Manaek
S. dan Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas
pada tanggal 01 Desember 2009, kuitansi dan rincian
perjalanan dinas ;

6. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03
Desember 2009 untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang
Muka Kerja Kegiatan Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga
juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :

- Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009
tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembayaran Tambahan
Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan
Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga
juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima
puluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;
- Kuitansi dan bukti pengeluaran serta SSP ;

7. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 01
Desember 2009 untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk
Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim
Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitas Pasar
Tradisional sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943657N/016/110 Tahun Anggaran
2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran
Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November
dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan
Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp5.695.000,00 (lima
juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta
SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 29 sampai dengan Nomor : 32 beserta
SSP ;

8. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor :
SE-06/WPB.09/ /KP.01/2009 Tanggal 11 November 2009 ;

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 60% (enam puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp540.469.800,00 (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943673N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 60% (delapan puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kec.Putri Hijau sebesar Rp490.509.300,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 24 dan
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;

10. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 08 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 945671N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp321.448.200,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) beserta SPM tanggal 10 Desember 2009 ;
- Kuitansi, Ringkasan Kontrak, Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal 11 Desember 2009, Surat Kuasa Nomor : 001/DK-UKM/PPK/2009 Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan Tanggal 11 Desember 2009, Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 14 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garansi Bank Nomor : B.3103-IV-KC/ADK/12/2009 Tanggal 14
Desember 2009 dan Bank Garansi (jaminan pemeliharaan) Nomor : 93/
PK.01.C3/B.2/BG/2009 Tanggal 10 Desember 2009 ;
- Faktur Pajak Standar ;
- 11. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 18
November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perencanaan sebesar
Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta :
 - Asli SP2D Nomor : 419429N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23
November 2009 tentang Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan
Kios dan Los Pasar di Kec.Putri Hijau sebesar Rp32.116.000,00 (tiga puluh
dua juta seratus enam belas ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November
2009 ;
 - Kuitansi Nomor : 19 ;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Tanggal 10
November 2009 ;
 - Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 17 Juli 2009 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juli 2009 ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 17 Juli 2009 ;
 - Laporan Pekerjaan Perencanaan Tanggal 17 juli 2009 ;
 - Surat Permohonan Pembayaran Tanggal 10 November 2009 ;
 - Faktur Pajak dan SSP ;
- 12. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 12
Desember 2009 untuk Pembayaran Biaya Pengawasan sebesar
Rp26.850.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
beserta :
 - Asli SP2D Nomor : 944776N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 16
Desember 2009 tentang Pembayaran Termyn 100% (seratus persen)
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar di Kecamatan
Putri Hijau sebesar Rp23.432.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga
puluh dua ribu rupiah) beserta SPM tanggal 14 Desember 2009 ;
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;
 - Faktur Pajak dan SSP ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Yulidarti Binti Samsudin.

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Laporan Pekerjaan Pengawasan kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional, pekerjaan pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau lokasi Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pelaksana : **CV. PERWITA** Tahun Anggaran 2009 ; (Foto Copy)
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SPK/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 14 September 2009 kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. (Foto Copy) ;
Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Dedi Afrianto Bin Almuh Tahir.
15. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 197 Tahun 2009 Tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 326 Tahun 2009 Tanggal 05 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 197 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
17. Foto Copy Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 23 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
18. Asli Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 08 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
19. Foto Copy Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Lokasi Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
20. 1 berkas kegiatan lelang, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Jadwal pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang mengikuti *Aanwijzing* Kantor Pelaksana Kegiatan Stimulus Fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang memasukkan penawaran pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang mendaftar/ mengambil dokumen pasca kualifikasi pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 248/B.01/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 perihal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 perihal Usulan persetujuan penetapan calon pemenang lelang kegiatan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 02/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 07 Agustus 2009 ;
- Foto copy pengumuman pelelangan Nomor : 01/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 04/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 15 Agustus 2009 beserta daftar kelengkapan administrasi perusahaan & pasca kualifikasi, Evaluasi Administrasi, hasil evaluasi teknis, dan Kumpulan evaluasi ;
- Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PAN/STIMULUS FISKAL/DK-UKM/BU/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 900/234/B.01/2009 Tanggal 27 Juli 2009 perihal Mohon Proses pelelangan ;
- Foto copy HPS Pembangunan kios dan Los Pasar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Tasman.

21. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Satu) pekerjaan (PHO) Nomor : 16/BA/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;

22. Foto Copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 15/BAP/ PAN/ P2K/DK/UKM/BU/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;

23. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional (24 kios dan 64 Los) Tanggal 29 Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Ir. Manaek Siregar.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin (Alm) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 182/ Pid.B/2011/PN.AM tanggal 05 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa TASLIMUDIN BIN TAJUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp242.739.547,77,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti dimaksud, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (DIPA) Nomor : 0609.0.ST/044-01.4/-/2009 Tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 2 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 November 2009 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka kerja Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 01 sampai dengan 04 tertanggal 16 November 2009, beserta :
 - Asli SP2D Nomor : 418574M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 13 November tentang pembayaran uang persediaan untuk uang muka kerja sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM Tanggal 05 November 2009, Kuitansi dan Surat pernyataan UP Nomor : DINKOP & UKM/SP-UP/01/2009 ;
 - 3 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 17 November 2009 untuk keperluan pembayaran honorarium ; pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bln Oktober

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 06 sampai dengan 07 tertanggal 25 November 2009 ;

- 4 Asli SP2D Nomor : 419388M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November tentang keperluan pembayaran honorarium : pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bulan Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp4.313.750,00 (empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009, Surat pernyataan tanggung jawab belanja, daftar nominatif pembayaran honor beserta :

- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 September 2009 ;
- Foto copy Surat Keputusan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelolaan Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
- SSP (Surat Setoran Pajak) NPWP : 00 348 497 9 311 000 atas nama : Bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23 November 2009 ;

- 5 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 17 November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419239M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pembayaran Biaya Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/002/B.01/2009 Tanggal 14 September 2009 atas nama Drs. Jalaludin, M.M., Ir. Manaek S., Yuherman M., Nasrun, S.T. beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 14 September 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/003/B.01/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 05 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/004/B.01/2009 Tanggal

19 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 19 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009 Tanggal 30 November 2009 atas nama Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/001/B.01/2009 Tanggal 23 Juli 2009 atas nama Yulidarti dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 23 Juli 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009 Tanggal 06 November 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Dini Hari, beserta

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 06 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009 Tanggal 01 Desember 2009 atas nama Ir. Manaek S. dan Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 01 Desember 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

6. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :

- Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;
- Kuitansi dan bukti pengeluaran serta SSP ;

7. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 01 Desember 2009 untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943657N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp5.695.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 29 sampai dengan Nomor : 32 beserta SSP ;

8. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-06/WPB.09/ /KP.01/2009 Tanggal 11 November 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 60% (enam puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp540.469.800,00 (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943673N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 60% (delapan puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kec.Putri Hijau sebesar Rp490.509.300,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 24 dan
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;

10. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 08 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 945671N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp321.448.200,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) beserta SPM tanggal 10 Desember 2009 ;
- Kuitansi, Ringkasan Kontrak, Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal 11 Desember 2009, Surat Kuasa Nomor : 001/DK-UKM/PPK/2009 Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan Tanggal 11 Desember 2009, Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 14 Desember 2009 ;

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garansi Bank Nomor : B.3103-IV-KC/ADK/12/2009 Tanggal 14 Desember 2009 dan Bank Garansi (jaminan pemeliharaan) Nomor : 93/PK.01.C3/B.2/BG/2009 Tanggal 10 Desember 2009 ;
- Faktur Pajak Standar ;

11. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 18

November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perencanaan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419429N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November 2009 tentang Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kion dan Los Pasar di Kec.Putri Hijau sebesar Rp32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 19 ;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Tanggal 10 November 2009 ;
- Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 17 Juli 2009 ;
- Laporan Pekerjaan Perencanaan Tanggal 17 juli 2009 ;
- Surat Permohonan Pembayaran Tanggal 10 November 2009 ;
- Faktur Pajak dan SSP ;

12. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 12

Desember 2009 untuk Pembayaran Biaya Pengawasan sebesar Rp26.850.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 944776N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar di Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp23.432.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta SPM tanggal 14 Desember 2009 ;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;
- Faktur Pajak dan SSP ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Yulidarti Binti Samsudin.

13. Laporan Pekerjaan Pengawasan kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional, pekerjaan pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau lokasi Pasar Putri Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pelaksana : CV.

PERWITA Tahun Anggaran 2009 ; (Foto Copy)

14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SPK/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 14 September 2009 kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. (Foto Copy) ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Dedi Afrianto Bin Almuh Tahir.

15. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 197 Tahun 2009 Tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 326 Tahun 2009 Tanggal 05 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 197 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
17. Foto Copy Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 23 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
18. Asli Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 08 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
19. Foto Copy Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Lokasi Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
20. 1 berkas kegiatan lelang, berupa :
- Foto copy Jadwal pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Daftar perusahaan yang mengikuti *Aanwijzing* Kantor Pelaksana Kegiatan Stimulus Fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang memasukkan penawaran pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang mendaftar/ mengambil dokumen pasca kualifikasi pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 248/B.01/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 perihal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 perihal Usulan persetujuan penetapan calon pemenang lelang kegiatan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian pengumuman pemenang

pelelangan pekerjaan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;

- Foto copy Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 02/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 07 Agustus 2009 ;
- Foto copy pengumuman pelelangan Nomor : 01/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 04/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 15 Agustus 2009 beserta



daftar kelengkapan administrasi perusahaan & pasca kualifikasi,
Evaluasi Administrasi, hasil evaluasi teknis, dan Kumpulan evaluasi ;

- Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PAN/STIMULUS FISKAL/DK-UKM/BU/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 900/234/B.01/2009 Tanggal 27 Juli 2009 perihal Mohon Proses pelelangan ;
- Foto copy HPS Pembangunan kios dan Los Pasar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Tasman.

21. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Satu) pekerjaan (PHO) Nomor : 16/BA/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;
22. Foto Copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 15/BAP/ PAN/ P2K/DK/UKM/BU/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;
23. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Tradisional (24 kios dan 64 Los) Tanggal 29 Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Ir. Manaek Siregar.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 08/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL. tanggal 11 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 182/ Pid.B/ 2011/PN.AM tanggal 05 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut menyangkut beratnya hukuman badan dan status Terdakwa ditahan atau tidak sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **TASLIMUDIN BIN TAJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TASLIMUDIN BIN TAJUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari lamanya hukuman ;
- 4 Menghukum Terdakwa **TASLIMUDIN BIN TAJUDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp242.739.547,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Memerintahkan supaya Terdakwa **TASLIMUDIN BIN TAJUDIN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (DIPA) Nomor : 0609.0.ST/044-01.4/-/2009 Tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 2 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 November 2009 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka kerja Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 01 sampai dengan 04 tertanggal 16 November 2009, beserta :
 - Asli SP2D Nomor : 418574M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 13 November tentang pembayaran uang persediaan untuk uang muka kerja sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM Tanggal 05 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Kuitansi dan Surat pernyataan UP Nomor : DINKOP & UKM/SP-UP/01/2009 ;

- 3 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009
Tanggal 17 November 2009 untuk keperluan pembayaran honorarium ;pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bln Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 06 sampai dengan 07 tertanggal 25 November 2009 ;
- 4 Asli SP2D Nomor : 419388M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November tentang keperluan pembayaran honorarium : pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bulan Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp4.313.750,00 (empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009, Surat pernyataan tanggung jawab belanja,daftar nominatif pembayaran honor beserta :
 - Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 September 2009 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelolaan Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
 - Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP (Surat Setoran Pajak) NPWP : 00 348 497 9 311 000 atas nama : Bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23 November 2009 ;

5 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009
Tanggal 17 November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419239M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/002/B.01/2009
Tanggal 14 September 2009 atas nama Drs. Jalaludin, M.M., Ir. Manaek S., Yuherman M., Nasrun, S.T. beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 14 September 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/003/B.01/2009
Tanggal 05 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 05 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/004/B.01/2009
Tanggal 19 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 19 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 November 2009 atas nama Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/001/B.01/2009
Tanggal 23 Juli 2009 atas nama Yulidarti dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 23 Juli 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009
Tanggal 06 November 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 06 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009
Tanggal 01 Desember 2009 atas nama Ir. Manaek S. dan Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 01 Desember 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

6. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :

- Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;

- Kuitansi dan bukti pengeluaran serta SSP ;

7. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 01 Desember 2009 untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943657N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitas pasar Tradisional sebesar Rp5.695.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 29 sampai dengan Nomor : 32 beserta SSP ;

8. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-06/WPB.09/ /KP.01/2009 Tanggal 11 November 2009 ;

9. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 60% (enam puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp540.469.800,00 (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943673N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 60% (delapan puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kec.Putri Hijau sebesar Rp490.509.300,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Nomor : 24 dan
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;

10. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 08 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 945671N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp321.448.200,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) beserta SPM tanggal 10 Desember 2009 ;
- Kuitansi, Ringkasan Kontrak, Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal 11 Desember 2009, Surat Kuasa Nomor : 001/DK-UKM/PPK/2009 Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan Tanggal 11 Desember 2009, Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 14 Desember 2009 ;
- Garansi Bank Nomor : B.3103-IV-KC/ADK/12/2009 Tanggal 14 Desember 2009 dan Bank Garansi (jaminan pemeliharaan) Nomor : 93/PK.01.C3/B.2/BG/2009 Tanggal 10 Desember 2009 ;
- Faktur Pajak Standar ;

11. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 18 November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perencanaan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419429N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November 2009 tentang Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kios dan Los Pasar di Kec. Putri Hijau sebesar Rp32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 19 ;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Tanggal 10 November 2009 ;

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 17 Juli 2009 ;
- Laporan Pekerjaan Perencanaan Tanggal 17 Juli 2009 ;
- Surat Permohonan Pembayaran Tanggal 10 November 2009 ;
- Faktur Pajak dan SSP ;

12. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 12 Desember 2009 untuk Pembayaran Biaya Pengawasan sebesar Rp26.850.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 944776N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar di Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp23.432.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta SPM tanggal 14 Desember 2009 ;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;
- Faktur Pajak dan SSP ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Yulidarti Binti Samsudin.

13. Laporan Pekerjaan Pengawasan kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional, pekerjaan pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau lokasi Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pelaksana : **CV. PERWITA** Tahun Anggaran 2009 ; (Foto Copy)

14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SPK/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 14 September 2009 kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. (Foto Copy) ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Dedi Afrianto Bin Almuhtashir.

15. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 197 Tahun 2009 Tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 326 Tahun 2009 Tanggal 05 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor :197 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

17. Foto Copy Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 23 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
18. Asli Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 08 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
19. Foto Copy Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Lokasi Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
20. 1 berkas kegiatan lelang, berupa :
 - Foto copy Jadwal pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - Foto copy Daftar perusahaan yang mengikuti *Aanwijzing* Kantor Pelaksana Kegiatan Stimulus Fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
 - Foto copy Daftar perusahaan yang memasukkan penawaran pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
 - Foto copy Daftar perusahaan yang mendaftar/ mengambil dokumen pasca kualifikasi pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
 - Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 248/B.01/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 perihal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Stimulus

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;

- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 perihal Usulan persetujuan penetapan calon pemenang lelang kegiatan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 02/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 07 Agustus 2009 ;
- Foto copy pengumuman pelelangan Nomor : 01/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 04/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 15 Agustus 2009 beserta daftar kelengkapan administrasi perusahaan & pasca kualifikasi, Evaluasi Administrasi, hasil evaluasi teknis, dan Kumpulan evaluasi ;
- Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PAN/STIMULUS FISKAL/DK-UKM/BU/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :



900/234/B.01/2009 Tanggal 27 Juli 2009 perihal Mohon
Proses pelelangan ;

- Foto copy HPS Pembangunan kios dan Los Pasar Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Tasman.

21. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Satu) pekerjaan (PHO) Nomor :
16/BA/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;

22. Foto Copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 15/BAP/ PAN/
P2K/DK/UKM/BU/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;

23. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar
Tradisional (24 kios dan 64 Los) Tanggal 29 Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Ir. Manaek Siregar.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan
yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 182/Akta.Pid/ 2012/
PN.AM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Argamakmur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 182/
Akta.Pid/2012/PN.AM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Agustus 2012 dari Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Argamakmur pada tanggal 08 Agustus 2012 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Argamakmur pada tanggal 14 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur pada tanggal 23 Juli 2012
dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2012
serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Argamakmur pada tanggal 08 Agustus 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Alasan dari Penuntut Umum :

- 1 Bahwa di dalam Putusan Banding Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa Pasal yang terbukti adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Bahwa mengenai penerapan pasal dalam Putusan Banding Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena Pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan adalah Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 3 Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, dengan perincian unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- 4 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Dengan pembuktian unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

- Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi menurut Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin (almarhum), berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes, Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Cabang CV. Perwita, dan berdasarkan kontrak Nomor : 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1 September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak Penyedia Barang dan Jasa atau sebagai pihak Kedua, pada tanggal 01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009, atau 115 (seratus lima belas) hari kalender, dalam hal ini Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Perwita adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, oleh karena itu Terdakwa sebagaimana Subjek hukum dipandang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya ;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana, hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 menganut asas sifat melawan hukum secara materiil dalam fungsinya yang positif hal ini bertujuan agar Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit. Dengan demikian maka perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak dapat dipandang hanya sebatas menyalahi peraturan perundang-undangan saja tetapi lebih jauh dari itu perbuatan atau tindakan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut haruslah dilihat apakah telah sesuai atau tidak dengan norma-norma sosial dalam masyarakat serta asas kepatuhan ;

Lebih lanjut Lumintang menjelaskan *Woderrechtelijkheid* (melawan hukum) dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat *Woderrechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Woderrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan bantuan dana stimulus dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan DIPA Nomor : 0609.D.ST/044-01/-/2009 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 5222.01.48.536111, yang dialokasikan untuk pembangunan kios dan kios Pasar Putri Hijau ;

- Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes, Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Cabang CV. Perwita, dan berdasarkan kontrak Nomor : 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1 September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak Penyedia Barang dan Jasa atau sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009, atau 115 (seratus lima belas) hari kalender, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2009, bertempat di Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau di Kantor Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor : 408, Argamakmur ;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sanggahan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2009 dilaksanakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh saudara Yuherman Majunus, S.H. dengan Terdakwa (Taslimudin) dengan Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa adalah :
- Terdakwa bertanggung jawab penuh atas mutu dan bahan kelengkapan dan kesempurnaan pekerjaan, jumlah dan kesalahan yang disebabkan ;
- Pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa harus mengikuti dan sesuai dengan dokumen penawaran yang ditetapkan ;
- Terdakwa akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuannya dan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (RAB/Rencana Anggaran Belanja) ;
 - Terdakwa tidak diperkenankan memberikan tugasnya kepada pihak lain ;
 - Semua yang tercantum dalam pasal 1 surat perjanjian ini termasuk ketepatan waktu, biaya, kualitas, seperti yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Terdakwa ;

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan yang diminta, maka Terdakwa diwajibkan mengganti hingga sesuai dengan permintaannya ;
- Bahwa pada Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/P2K/DK-UKM/2009, tanggal 28 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh saudara Yuherman Majunus, S.H. ditetapkan bahwa memerintahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang Perusahaan CV. Perwita untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Kios dan Kios Pasar Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara tahun Anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp900.783.000,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 115 (seratus lima belas) Hari Kalender. Terhitung mulai tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009 dengan item sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
- Pada tahap pertama uang muka diberikan 60 % (enam puluh persen) dari nilai kontrak sebesar 60 % x Rp900.783.000,00 + Rp540.469.800,00 (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak maka Terdakwa selaku Kepala Cabang CV. Perwita menerima sebesar Rp490.509.300,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 00010DINKOP&UKM/SPM/07/2009 tanggal 05 Desember 2009, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 03 Desember 2009. Dengan Rekening atas nama CV. Perwita Nomor Rekening : 0318.01.000984.30.6 Bank Rakyat Indonesia Cabang Argamakmur, dan Kwitansi Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2009/MAK : 536111 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yuherman Majunus ;
- Pada tahap kedua penciran dana dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dikurangi uang muka 60 % (enam puluh persen) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu, Terdakwa menerima sebesar 40 % x Rp900.783.000,00 = Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 00011DINKOP&UKM/SPM/08/2009 tanggal 10 Desember 2009, SPP (Surat Perintah Pembayaran) tanggal 08 Desember



2009. Dengan Rekening atas nama CV. Perwita Nomor Rekening : 0318.01.000984.30.6 Bank Rakyat Indonesia Cabang Argamakmur, dan Kwitansi Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2009/MAK : 536111 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Yuherman Majunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencairkan keuangan 100 % (seratus persen) fisik pekerjaan belum mencapai 100 % (seratus persen), namun Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2009 telah membuat laporan kemajuan fisik dengan pencapaian fisik pekerjaan telah 100 % (seratus persen), seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya, padahal berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas pada tanggal 11 Desember 2009 tersebut fisik pekerjaan baru mencapai 77,780 % (tujuh puluh tujuh koma tujuh ratus delapan puluh persen), hal ini dilakukan Terdakwa dengan alasan mengejar tutup anggaran karena waktu pencairan sudah mendesak. Atas fisik pekerjaan yang belum selesai pada saat pengajuan pencairan dana 100 % (seratus persen) tersebut, pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan membuat Garansi Bank senilai Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) dimana nilai nominal tersebut sama dengan nilai nominal pada pencairan dana tahap kedua, dan garansi bank tersebut merupakan jaminan atas fisik yang belum selesai, namun garansi bank tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa bersamaan dengan pengajuan pencairan tahap kedua atau terakhir padahal pekerjaan banyak yang belum selesai 100 % (seratus persen) dan masih banyak pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran belanja (RAB), hal ini disebabkan Terdakwa kurang teliti dalam bekerja ;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 Terdakwa mengajukan PHO (serah terima tahap pertama/fisik 100 %) kepada Pengguna Anggaran, kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh tim PHO dengan cara melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan dan pada tanggal 22 Desember 2009 tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Fisik tim PHO, kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 tim PHO membuat laporan atau hasil pekerjaan yang perlu diperbaiki oleh Terdakwa antara lain :

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



- Pekerjaan Teer Residu Rangka Atap/Kuda-kuda ;
- Pekerjaan bumbungan Sang Plat Atap ;
- Pekerjaan Saluran Air Keliling Bangunan ;
- Pekerjaan Plesteran 1:4 lantai beton tembok ;
- Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi ;
- Dan lain-lain dianggap kurang ;

Namun hingga saat ini hasil temuan tim PHO tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa meskipun seluruh dana telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaksanakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dengan baik sehingga masih banyak pekerjaan yang tidak selesai dan masih banyak terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009 tanggal 01 September 2009, adapun item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi, S.T., M.T. ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya tersebut telah mengakibatkan kurangnya volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan Negara sebesar Rp242.739.543,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang di sekitar itu, sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2438/PW06/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau Pada Dinas Korupsi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Tim Audit : Walben Damanik selaku Pembantu Penanggung Jawab, Ardi Ruslan selaku Pengendali Teknis, Anthon Junaidi selaku Ketua Tim dan harun Harahap selaku Anggota Tim dengan diketahui oleh Edy karim selaku Kepala Perwakilan ;



Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” menurut R. Wiyono dalam bukunya pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah “Perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya”, Pengertian ini dipertegas oleh pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid/B/1992/PN/TNG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 570.K/Pid/1993, yang menyebutkan bahwa memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Bahwa fakta di persidangan ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa dari Pelaksanaan Pembangunan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut Terdakwa maupun orang lain menjadi bertambah kaya atau menjadi lebih kaya dengan uang yang diperoleh dengan cara mengurangi volume pekerjaan dalam kegiatan tersebut ;

- Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes, Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Cabang CV. Perwita dan berdasarkan kontrak Nomor ; 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1 September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak Penyedia Barang dan Jasa atau sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009, atau 115 (seratus lima belas) Hari Kalender, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2009, bertempat di Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor : 408, Argamakmur ;
- Bahwa setelah Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin sebagai Kepala Cabang CV. Perwita, berdasarkan kontrak Nomor : 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak Penyedia Barang dan Jasa atau sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009, atau 115 (seratus lima belas) Hari Kalender, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2009, bertempat di Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara tau di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor : 408, Argamakmur dalam Pelaksanaan Pembangunan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara mengurangi volume pekerjaan ;

- Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi, S.T., M.T. yang menyatakan Terdakwa tidak melaksanakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dengan baik sehingga masih banyak pekerjaan yang tidak selesai dan masih banyak terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Mawardi, S.T., M.T. terhadap Pembangunan Los Pasar Putri H jau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat kekurangan volume pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME TERPASANG	SELISIH	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembersihan lokasi/ pembongkaran	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
2	Pek. Pemasangan Bowpalnk	m ²	268,00	268,00	0,00	OK
3	Pek. Barak Kerja dan Gudang + Direksi Keet	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
4	Pek. Pengadaan Air Kerja	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
5	Administrasi Dan Dokumentasi	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
6	PPPK/Astek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
7	IMB	Paket	1,00	0,00	-1,00	OK?
8	Papan Nama Proyek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
B	PEMBANGUNAN KIOS PASAR PUTRI HIJAU					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					OK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	205,20	205,20	0,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/	M3	10,80	9,00	-1,80	Timbunan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai					dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	174,20	145,20	-29,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	46,50	38,75	-7,75	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
II PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Sloof 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	5,67	5,27	-0,41	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 192,85 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=82,85 kg/m ³)
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Beton tumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
III PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pas. Batu Kosong	M3	36,48	0,00	-36,48	tidak dipasang
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	61,56	38,20	-23,34	Pondasi terpasang tinggi 45 cm lebar 50 vol=(0,3+0,50)/2x0,45x211,2=21,12
3	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5	M3	11,58	7,80	3,78	tebal beton tumbuk terpasang rata-rata 4 cm vol=0,04*(2,85*2,85)*24=7,8
4	Pas. Batu Bata 1:4	M2	318,60	269,34	-112,26	vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3 +0,6x2,85x8x2x3-(192x0,2x0,2)
5	Pek. Plesteran tembok/kolom 1:4	M2	790,05	574,68	-215,37	vol lapangan vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3 +0,6x2,85x8x2x3-(192x0,2x0,2)x2+(6*2*3)
6	Pas Lantai Keramik 30*30	M2				
7	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M1	162,00	162,00	0,00	OK
8	Pas. Fertilasi/Roster	Bh	192,00	192,00	0,00	OK
9	Pek. Acian Dinding	M2	790,05	574,68	-215,37	volume sama dengan volume plesteran
10	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	21,60	7,89	-13,71	tebal 4 cm: Volume =0,04*(8,4*1,2*2 +14*1,2*2+2*6)*3
11	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	0,00	-216,00	tidak dikerjakan

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	216,00	0,00	OK VOL=(8,4*1,2*2 +14*1,2*2+2*6)*3 +0,85*0,85*4*3
IV PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M1	162,00	151,20	-10,80	vol terpasang= (8,6+16,6)*2*3 kayu Bj 0,4 kayu kelas 3, harga di sesuaikan
2	Pek. Pintu Papan	M2	124,00	0,00	-124,00	kayu bj 0,4 kayu kelas 3, pecah-pecah, bengkok, kayu rapuh, sudah ada yang patah, pek. Ditolak, tidak memberi rasa aman yang menempati
3	Pek. Kusen Pintu	M3	5,538	3,92	-1,62	vol terpasang= (2,76 +2,1)*2*8*2*3*0,06*0,12 + (2,76 +2,1)*2*8*2*3*2*0,02*0, 03, kayu kelas 3, harga di sesuaikan
V PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	10,32	10,32	0,00	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan kelas 3, kayu tidak disekap, sambungan baut sebagian tidak di pasan, membahayakan yang menempati, upah di kurangi 50%, ukuran kayu rata-rata 5/10 dan 5/11
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M2	677,01	564,57	-112,44	vol lap=(9*5,4/2*2)+5,4* (8,25+17,6)/2*2)*3
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M1	93,60	93,60	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	3,00	1,00	-2,00	dipasang sebagian dihitung 1/3 nya x3
VI Pengerjaan pengecatan						
1	Pek. Cat Tembok	M2	733,05	546,36	-189,69	Vol=(2,85*2,85*24 +0,6*2,85*48)*2-192*0, 2*0,2
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	3,00	0,00	-3,00	dikerjakan pada kuda-kuda saja
3	Pek. Cat Kayu	M2	289,86	182,30	-107,56	Pek. Pintu ditolak, sehingga pek. Cat pintu juga di tolak, volume cat=cat lisplank dan kusen pintu
VII PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Unit	3,00	3,00	0,00	OK
C PEMBANGUNAN LOS						
I PEKERJAAN TANAH dan PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	259,20	259,20	0,00	OK
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	M3	30,00	22,68	-7,32	Dibawah pondasi tidak dikerjakan volume =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						(30-0,01*0,9* (160-0,9*6)*2), urugan pasir tidak dipadatkan dibagi 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	280,43	233,70	-47,74	Timbunan tanah tidak dapat dipadatkan, dibagi 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	63,00	52,50	-10,50	Urugan tanah tidak dipadatkan, dibagi 1,2
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof 15/20	M3	9,60	9,60	0,00	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding dengan mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m3, RAB 144,23 kg/m3 (ada mark up Volume besi= 34,33 kg/m3)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	11,34	8,84	-2,50	Bangunan A,B, beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m3, di RAB 127,67 kg/m3(ada kekurangan vol besi = 17,7 kg/m3) vol kolom ban A4,42 m3 dan B=4,42 m3
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	4,80	4,80	-4,80	Bangunan A, Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat K225, mutu terpasang sebanding mutu beton
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	4,80	4,80	-4,80	tumbuk.Pembesian terpasang 110 kg/m3, di RAB 144,23 kg/m3(ada kekurangan vol besi=34,23 kg/m3) bangunan B beton ring balk sangat rapuh (beton cor ditolak)
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Kosong	M3	56,00	5,52	-50,48	sebagian besar (tidak dipasang), bangunan A dipasang setempat vol 46*0,6*0,2*1
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	96,00	47,10	-48,90	pasangan batu kali tinggi 30-45 cm rata 37,5 lebar 50 cm volume=(160x(30 +50)/2)*2*37,5-6*(0,3

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						+0,5)/2*37,5
3	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	42,00	31,50	-10,50	bangunan A tebal 7 cm, bangunan B, rata 3,5 cm, volume=vol total (42)-3,5/7*(42/2)
4	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5 keliling bangunan	M3	11,894	5,95	-5,95	tebal rata-rata 3,5 cm, vol=11,894-(3,5/7*11,894)
5	Pas. Batu Bata 1:4	M2	110,00	110,00	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
6	Pek. Plesteran 1:4	M2	288,80	288,80	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
7	Pas Lantai Keramik 30:30	M2				
8	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M ¹	159,20	97,44	-61,74	Pelesteran pada saluran tidak rapat, dan tidak rapi, volume di lapangan rata tinggi=5 s/d 22 cm X lebar 20 s/d 28 cm, spek 30x30 cm volume kurang, volume pek=159,2-(14,5*24)/(30*30)*159,2
9	Pek. Acian	M2	288,80	288,80	0,00	OK
10	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	0,00	-500,00	tidak di kerjakan
11	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	486,25	-13,75	tidak di aci 2,5x5,5 volumenya= 500-2,5*5,5
IV	PEKERJAAN KAYU					
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M ¹	159,20	159,20	0,00	kayu bj 0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan
V	PEKERJAAN ATAP					
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	11,87	8,90	-2,97	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, di harga kayu kelas 3, kayu tidak disekap, sambungan baut tidak dipasang/sambungan buruk, membahayakan yang menempati, ukuran kayu rata rata 4,5/10 dan 5/11, upah d kurangi 5 % selain itu kuda-kuda bangunan Los B membahayakan, kayu bengkok2, bahkan sudah ada yang patah, sambungan kayu buruk, sudah ada rangka kayu yang terlepas, kuda-kuda Los B diletakkan tidak sesuai spek gambar, sehingga kuda-kuda Los B di tolak
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M3	1.239,75	1.032,88	-206,87	volume= =(2*(18,74*3,4)+(18,78+27,8)/2*5,6*2+(3+14,8)/2*7,2)*2
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M3	96,00	96,00	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
						OK
VI	PENGERJAAN PENGECATAN					OK
1	Pek. Cat Kolom	M2	226,80	226,80	0,00	OK
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
3	Pek. Cat Kayu	M2	39,80	39,80	0,00	OK



- Bahwa dari hasil Perhitungan kekurangan Volume pada item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana hasil fisik oleh Ahli Mawardi, S.T., M.T. tersebut di atas kembali dilakukan perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nmor : SR-2438/PW/06/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Tim Audit : Walben Damanik selaku Pembantu Penanggung Jawab, Ardi Ruslan selaku Pengendali Teknis, Anthon Junaidi selaku Ketua Tim dan Harun Harasip selaku Anggota Tim dengan diketahui oleh Edy Karim selaku Kepala Perwakilan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp242.739.547,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

a Realisasi pembayaran (termasuk PPN)	Rp900.783.000,00
b Realisasi pembayaran (termasuk PPN)	Rp638.918.114,13 ±
c Selisih kekurangan fisik pekerjaan	Rp261.864.885,87

Pajak yang telah dipotong atas pekerjaan Kurang :	
PPN (Rp81.447.500,00 - Rp58.083.464,92) =	Rp 23.364.035,08
• PPH (Rp7.378.000,00 - Rp11.616.692,98) =	Rp 4.238.692,98 ±
Sub Jumlah	Rp 19.125.342,10
Kekurangan Volume (c - d)	Rp242.739.543,77

Dengan demikian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Ad.4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah “Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyatakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan dengan perjanjian dengan Negara ;

R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merugikan Keuangan Negara adalah sama artinya dengan membuat rugi Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara ;

- Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2009, oleh Notaris Deni Yohanes, Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Cabang CV. Perwita dan berdasarkan kontrak Nomor ; 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1 September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak Penyedia Barang dan Jasa atau sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009, atau 115 (seratus lima belas) Hari Kalender, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2009, bertempat di Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor : 408, Argamakmur ;
- Bahwa setelah Terdakwa Taslimudin Bin Tajudin sebagai Kepala Cabang CV. Perwita, berdasarkan kontrak Nomor : 07/SPK/P2k/DK-UKM/2009 tanggal 1 September 2009 Terdakwa berkedudukan sebagai Kontraktor atau sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa atau sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 01 September 2009 sampai dengan 19 Desember 2009, atau 115 (seratus lima belas) Hari Kalender, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2009, bertempat di Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H. Nomor : 408, Argamakmur dalam Pelaksanaan Pembangunan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara mengurangi volume pekerjaan ;

- Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana hasil pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi, S.T., M.T. yang menyatakan Terdakwa tidak melaksanakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dengan baik sehingga masih banyak pekerjaan yang tidak selesai dan masih banyak terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/P2K/DK-UKM/2009 tanggal 01 September 2009 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Mawardi, S.T., M.T. terhadap Pembangunan Los Pasar Putri Hjaiu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara terdapat kekurangan volume pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME TERPASANG	SELISIH	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembersihan lokasi/ pembongkaran	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
2	Pek. Pemasangan Bowpalnk	m ²	268,00	268,00	0,00	OK
3	Pek. Barak Kerja dan Gudang + Direksi Keet	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
4	Pek. Pengadaan Air Kerja	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
5	Administrasi Dan Dokumentasi	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
6	PPPK/Astek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
7	IMB	Paket	1,00	0,00	-1,00	OK?
8	Papan Nama Proyek	Paket	1,00	1,00	0,00	OK
B	PEMBANGUNAN KIOS PASAR PUTRI HIJAU					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					OK
1	Pek.Galian Tanah Pondasi	M3	205,20	205,20	0,00	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	M3	10,80	9,00	-1,80	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	174,20	145,20	-29,00	Timbunan tidak dipadatkan

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	46,50	38,75	-7,75	Timbunan tidak dipadatkan vol dibagi faktor kembang tanah 1,2
II PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Sloof 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Betontumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	5,67	5,27	-0,41	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Betontumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 192,85 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=82,85 kg/m ³)
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	6,84	5,51	-1,33	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu Betontumbuk, Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 114,23 kg/m ³ (ada kekurangan volume besi=4,23 kg/m ³)
III PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pas. Batu Kosong	M3	36,48	0,00	-36,48	tidak dipasang
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	61,56	38,20	-23,54	Pondasi terpasang tinggi 45 cm lebar 50 vol=(0,3+0,50)/2x0,45x211,2=21,12
3	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5	M3	11,58	7,80	3,78	tebal beton tumbuk terpasang rata-rata 4 cm vol=0,04*(2,85*2,85)*24=7,8
4	Pas. Batu Bata 1:4	M2	318,60	269,34	-112,26	vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3+0,6x2,85x8x2x3-(192x0,2x0,2)
5	Pek. Plesteran tembok/kolom 1:4	M2	790,05	574,68	-215,37	vol lapangan vol lapangan =2,85x2,85x4x2x3+0,6x2,85x8x2x3-(192x0,2x0,2)x2+(6*2*3)
6	Pas Lantai Keramik 30*30	M2				
7	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M1	162,00	162,00	0,00	OK
8	Pas. Fertilasi/Roster	Bh	192,00	192,00	0,00	OK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Acian Dinding	M2	790,05	574,68	-215,37	volume sama denagn volume plesteran
10	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	21,60	7,89	-13,71	tebal 4 cm: Volume = $0,04 * (8,4 * 1,2 * 2 + 14 * 1,2 * 2 + 2 * 6) * 3$
11	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	0,00	-216,00	tidak dikerjakan
12	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	216,00	216,00	0,00	OK VOL= $(8,4 * 1,2 * 2 + 14 * 1,2 * 2 + 2 * 6) * 3 + 0,85 * 0,85 * 4 * 3$
IV PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M1	162,00	151,20	-10,80	vol terpasang= $(8,6 + 16,6) * 2 * 3$ kayu Bj 0,4 kayu kelas 3, harga di sesuaikan
2	Pek. Pintu Papan	M2	124,00	0,00	-124,00	kayu bj 0,4 kayu kelas 3, pecah-pecah, bengkok, kayu rapuh, sudah ada yang patah, pek. Ditolak, tidak memberi rasa aman yang menempati
3	Pek. Kusen Pintu	M3	5,538	3,92	-1,62	vol terpasang= $(2,76 + 2,1) * 2 * 8 * 2 * 3 * 0,06 * 0,12 + (2,76 + 2,1) * 2 * 8 * 2 * 3 * 2 * 0,02 * 0,03$ kayu kelas 3, harga di sesuaikan
V PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	10,32	10,32	0,00	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan kelas 3, kayu tidak disekap, sambungan baut sebagian tidak di pasan, membahayakan yang menempati, upah di kurangi 50%, ukuran kayu rata-rata 5/10 dan 5/11
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M2	677,01	564,57	-112,44	vol lap= $(9 * 5,4 / 2 * 2) + 5,4 * (8,25 + 17,6) / 2 * 2 * 3$
3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M1	93,60	93,60	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	3,00	1,00	-2,00	dipasang sebagian dihitung 1/3 nya x3
VI Pengerjaan pengecatan						
1	Pek. Cat Tembok	M2	733,05	546,36	-189,69	Vol= $(2,85 * 2,85 * 24 + 0,6 * 2,85 * 48) * 2 - 192 * 0,2 * 0,2$
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	3,00	0,00	-3,00	dikerjakan pada kuda-kuda saja
3	Pek. Cat Kayu	M2	289,86	182,30	-107,56	Pek. Pintu ditolak, sehingga pek. Cat pintu juga di tolak, volume cat=cat lisplank dan kusen pintu
VII PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Unit	3,00	3,00	0,00	OK

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PEMBANGUNAN LOS					
I	PEKERJAAN TANAH dan PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	259,20	259,20	0,00	OK
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi/ Lantai	M3	30,00	22,68	-7,32	Dibawah pondasi tidak dikerjakan volume = $(30-0,01*0,9*(160-0,9*6)*2)$, urugan pasir tidak dipadatkan dibagi 1,2
3	Pek. Timbunan Tanah Dipadatkan	M3	280,43	233,70	-47,74	Timbunan tanah tidak dapat dipadatkan, dibagi 1,2
4	Pek. Urugan Tanah Kembali Sekitar Pondasi	M3	63,00	52,50	-10,50	Urugan tanah tidak dipadatkan, dibagi 1,2
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof 15/20	M3	9,60	9,60	0,00	Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding dengan mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , RAB 144,23 kg/m ³ (ada mark up Volume besi= 34,33 kg/m ³)
2	Pek. Kolom Struktur 15/20	M3	11,34	8,84	-2,50	Bangunan A,B, beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat mencapai K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 127,67 kg/m ³ (ada kekurangan vol besi= 17,7 kg/m ³) vol kolom ban A=4,42 m ³ dan B=4,42 m ³
3	Pek. Rink Balk 15/20	M3	9,60	4,80	-4,80	Bangunan A, Beton memakai krikil bulat, sehingga tidak dapat K225, mutu terpasang sebanding mutu beton tumbuk. Pembesian terpasang 110 kg/m ³ , di RAB 144,23 kg/m ³ (ada kekurangan vol besi=34,23 kg/m ³) bangunan B beton ring balk sangat rapuh (beton cor ditolak)
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Batu Kosong	M3	56,00	5,52	-50,48	sebagian besar (tidak dipasang), bangunan A dipasang setempat vol $46*0,6*0,2*1$
2	Pas. Pondasi batu kali 1:4	M3	96,00	47,10	-48,90	pasangan batu kali tinggi 30-45 cm rata 37,5 lebar 50 cm volume= $(160*(30+50)/2)*2*37,5-6*(0,3+0,5)/2*37,5$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Lantai Beton Tumbuk 1:3:5	M3	42,00	31,50	-10,50	bangunan A tebal 7
4	Pek. Rambat Beton Tumbuk 1:3:5 keliling bangunan	M3	11,894	5,95	-5,95	tebal rata-rata 3,5 cm, vol=11,894-(3,5/7*11,894)
5	Pas. Batu Bata 1:4	M2	110,00	110,00	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
6	Pek. Plesteran 1:4	M2	288,80	288,80	0,00	Masuk di mata pembayaran saluran M ¹
7	Pas Lantai Keramik 30:30	M2				
8	Pek. Saluran Air Keliling bangunan	M ¹	159,20	97,44	-61,74	Pelesteran pada saluran tidak rapat, dan tidak rapi, volume di lapangan rata tinggi=5 s/d 22 cm X lebar 20 s/d 28 cm, spek 30x30 cm volume kurang, volume pek= 159,2(14,5*24)/(30*30) *159,2
9	Pek. Acian	M2	288,80	288,80	0,00	OK
10	Pek. Plesteran 1:4 Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	0,00	-500,00	tidak di kerjakan
11	Pek. Acian Lantai Beton Tumbuk	M2	500,00	486,25	-13,75	tidak di aci 2,5x5,5 volumenya= 500-2,5*5,5
IV PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Lisplak Papan 3/25	M ¹	159,20	159,20	0,00	kayu bj 0,4 masuk kayu kelas 3, harga disesuaikan
V PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Kuda-Kuda + gording	M3	11,87	8,90	-2,97	kayu berat jenis 0,4 masuk kayu kelas 3, di hargai kayu kelas 3, kayu tidak di sekap, sambungan baut tidak dipasang/sambungan buruk, membahayakan yang menempati, ukuran rata rata 4,5/10 dan 5/11, upah di kurangi
						5 % selain itu kuda-kuda bangunan Los B membahayakan, kayu bengkok2, bahkan sudah ada yang patah, sambungan kayu buruk, sudah ada rangka kayu yang terlepas, kuda-kuda Los B diletakkan tidak sesuai spek gambar, sehingga kuda-kuda Los B di tolak
2	Pek. Atap Seng gelombang BJLS 20	M3	1.239,75	1.032,88	-206,87	volume= =(2*(18,74*3,4)+(18,78+27,8)/2*5,6*2+(3+14,8)/2*7,2)*2

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Bubungan seng plat BJLS 30	M3	96,00	96,00	0,00	OK
4	Pas. Mour Baut pengikat kuda- kuda	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
VI Pengerjaan Pengecatan						
1	Pek. Cat Kolom	M2	226,80	226,80	0,00	OK
2	Pek. Teer Residu rangka Atap	Unit	2,00	2,00	0,00	OK
3	Pek. Cat Kayu	M2	39,80	39,80	0,00	OK

- Bahwa dari hasil Perhitungan kekurangan Volume pada item-item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana hasil fisik oleh Ahli Mawardi, S.T., M.T. tersebut di atas kembali dilakukan perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2438/PW/06/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Tim Audit : Walben Damanik selaku Pembantu Penanggung Jawab, Ardi Ruslan selaku Pengendali Teknis, Anthon Junaidi selaku Ketua Tim dan Harun Harasip selaku Anggota Tim dengan diketahui oleh Edy Karim selaku Kepala Perwakilan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp242.739.547,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

a	Realisasi pembayaran (termasuk PPN)	Rp900.783.000,00
b	Realisasi pembayaran (termasuk PPN)	<u>Rp638.918.114,13 ±</u>
c	Selisih kekurangan fisik pekerjaan	Rp261.864.885,87

Pajak yang telah dipotong atas pekerjaan Kurang :	
PPN (Rp81.447.500,00 - Rp58.083.464,92) =	Rp 23.364.035,08
• PPH (Rp7.378.000,00 – Rp11.616.692,98) =	<u>Rp 4.238.692,98 ±</u>
Sub Jumlah	Rp 19.125.342,10
Kekurangan Volume (c – d)	Rp242.739.543,77



Sebagaimana telah dituangkan dalam laporan perhitungan Keuangan Negara atas proyek tersebut dalam laporan :	
---	--

SR-2438/PW06/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 ;

Dengan demikian unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

II **Alasan dari Terdakwa :**

- Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* secara jelas tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, di mana *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sebenarnya surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni terlihat jelas sekali dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi lebih tinggi tersebut adalah sangat bersifat subjektif serta mengabaikan fakta sebagaimana terungkap di persidangan karena sesungguhnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik Kios dan Los Pasar Pasar Putri Hijau di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009, telah dilaksanakan sesuai kontrak/CCO dan Rencana Anggaran Biaya dan telah dibuktikan dengan telah dilakukannya PHO dan didukung dengan Berita Acara PHO yang ditandatangani oleh Team PHO dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaan Pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan dari CV. Tata Pola Konsultan berdasarkan Kontrak Pengawasan Nomor : 14/SPK/P2K/DK-UKM/2009 tanggal 14 September 2009, tugas pengawasan tersebut dilakukan sesuai kontrak adalah dari tanggal 14 September 2009 sampai dengan 12 Desember 2009 (\pm 90 hari kalender) di mana jelas tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan konstruksi, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi, mengawasi dan meneliti perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan fisik, menyusun Berita Acara kemajuan pekerjaan dan menyesuaikan waktu dan Koordinator Pengawas pun telah melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau dan telah menuangkan semua perkembangan pelaksanaan pekerjaan fisik dalam laporan mingguan, laporan bulanan dan konsultan pun menerangkan bahwa Pemandang dalam melaksanakan pekerjaan fisik telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi Konsultan Pengawas

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



dalam melakukan tugas pengawasan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Perwita adalah berakhir tanggal 12 Desember 2009, sementara sebagaimana diketahui pelaksanaan pekerjaan hingga selesai dan CV. Perwita adalah berakhir pada tanggal 29 Desember 2009. Sangat disayangkan konsultan pengawas CV. Tata Pola berakhir tidak bersamaan dengan selesainya pekerjaan fisik, di mana kontrak konsultan pengawas berakhir tanggal 12 Desember 2009 dengan laporan progres pekerjaan fisik pada ketika itu adalah 77,87 % (tujuh puluh tujuh koma tujuh ratus delapan puluh persen) sementara pekerjaan fisik oleh CV. Perwita berakhir tanggal 29 Desember 2009 sehingga praktis pekerjaan setelah tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 tidak ada pengawas lapangan dan Pembanding selaku Rekanan/Kontraktor tetap melakukan kewajiban menyelesaikan pekerjaan tetap berpedoman pada kontrak/CCO dan RAB, dan dari sisa waktu dari tanggal 12 sampai dengan 29 Desember cukup waktu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (relevan dengan keterangan saksi Suryadi, Dedy Arfianto, dan Sulamto) demikian juga dari saksi kepala tukang yang menyampaikan bahwa pada saat Team PHO turun dan ada tegoran mengenai adanya pekerjaan kurang telah langsung dikerjakan pada hari itu juga dan bahkan para tukang melakukan pekerjaan lembur hingga pekerjaan fisik tersebut selesai dikerjakan, jadi tidak ada alasan lagi menyatakan ada pekerjaan kurang. Dari hal tersebut, apakah patut jika semua menjadi tanggung jawab Pembanding ? Dan pada muara akhirnya menjadikan Pembanding menjadi Tersangka/Terdakwa tunggal di muka persidangan, lalu kemanakah konsultan pengawas dan pihak / instansi terkait lainnya ? :

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena *Judex Facti*, di mana untuk menilai apakah dibenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagaimana pertimbangannya sendiri tentu hal tersebut adalah merupakan wewenang dari *Judex Facti* melalui proses pemeriksaan tingkat banding. Untuk dapat memberikan suatu penilaian *Judex Facti* seyogyanya harus melihat dan menilai kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Dengan hanya menyatakan dalam pertimbangan hukum “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas haruslah ditolak; Menimbang bahwa Majelis Hakim banding membaca dan mencermati pertimbangan Hakim tingkat pertama, majelis Hakim tingkat banding sependapatdst’ (vide halaman 40 Putusan Banding), menurut hemat Pemohon Kasasi/



Terdakwa pertimbangan hukum yang diambil alih tersebut adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak menggunakan hukum pembuktian secara benar. Pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pemohon Banding adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, tidak lengkap, tidak layak dan melanggar hukum pembuktian sehingga putusan yang diberikan adalah mengandung pertimbangan hukum yang sangat jelas mengandung kekeliruan ;

- Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan/kenyataan dan alat pembuktian yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi maupun bukti surat karena jika hal ini dipertimbangkan maka putusannya mungkin akan sangat berbeda dengan putusan yang diputuskan sekarang. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan putusan halaman 4, tentang dasar pertimbangan yang dijadikan alasan/faktor pertimbangan *Judex Facti* untuk memperberat hukuman Pemohon Kasasi adalah merupakan hal yang sangat keliru hal tersebut justru merupakan pertimbangan yang melampaui batas wewenangnya dan sangat berlebihan ;

Hal yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah justru bukan merupakan tunggal perbuatan Pemohon Kasasi semata, dan ironis kemudian dijadikan pertimbangan untuk memperberat hukuman, karena temuan Team PHO yang tidak tercantum dalam Berita Acara PHO adalah jelas bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan tugas dari seluruh anggota Team PHO kenapa sampai lalai mencantumkan temuannya dalam Berita Acara PHO dan terlebih lagi yang bertugas membuat Berita Acara PHO adalah bukan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah sebagai pelaksana/rekanan dan kapasitasnya adalah bukan membuat Berita Acara PHO. Selanjutnya terhadap adanya temuan pekerjaan kurang pada saat Team PHO turun ke lapangan secara lisan telah diterima oleh Pemohon kasasi dan pada saat itu juga langsung dikerjakan bahkan pekerja/tukang melakukan pekerjaan lembur sehingga pekerjaan yang dikatakan kurang tersebut telah selesai pada hari itu juga. Demikian juga halnya terhadap penandatanganan Berita Acara PHO yang dilakukan di rumah Team PHO adalah bukanlah merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi justru adalah merupakan tanggung jawab seluruh

Anggota Team PHO, lalu apakah kelalaian Team PHO tersebut dengan

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



ngan serta merta menjadi tanggung jawab pemohon Kasasi juga ? ;

Bahwa terhadap ke mana alur dana yang dianggap sebagai kerugian Negara, telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di muka persidangan bahwa seluruh dana telah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kios dan los pasar, apalagi pekerjaan pembangunan fisik tersebut dilakukan di bawah pengawasan konsultan pengawas yakni dari CV. Tata Pola ;

Bahwa persoalan pembedaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara atau mewajibkan seseorang membayar denda dan uang pengganti. Pidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bukan hanya semata merampas kemerdekaan Terdakwa dengan menjebloskannya ke penjara saja akan tetapi dalam perkara ini patutlah untuk dipertimbangkan bahwa bangunan kios dan los Pasar Putri Hijau telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan hingga saat ini tidak ada masalah mengenai bangunan meskipun telah beberapa kali dilanda gempa bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

I Terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa secara nyata-nyata telah mengurangi volume pekerjaan secara langsung untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dari proyek pembangunan kios yang dikerjakan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kualitas bangunan tersebut sangat turun dari yang ditentukan dalam kontrak ;

Bahwa Terdakwa tidak membuka secara terbuka apakah perbuatan Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan pihak lain, karenanya harus dinyatakan bahwa pengurangan kualitas tersebut seluruhnya adalah atas inisiatif Terdakwa dan bukan untuk pihak lain, dan karenanya sepenuhnya perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Bahwa karenanya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah



terpenuhi termasuk ke dalam pengertian melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* ;

Bahwa karenanya ketentuan dalam dakwaan *Primair* menjadi berlaku kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri melalui proyek yang dikerjakannya yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp242.739.547,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) ;

II Terhadap alasan kasasi dari Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum terhadap alasan kasasi Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memperkaya diri sendiri sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 08/Pid.TIPIKOR/2012/ PT.BKL. tanggal 11 Juli 2012** yang memperbaiki **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 182/Pid.B/ 2011/PN.AM tanggal 05 April 2012** tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II / Terdakwa TAZLIMUDIN Bin TAJUDIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Arga Makmur** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 08/Pid.TIPIKOR/ 2012/PT.BKL. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 05 April 2012 Nomor : 182/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 05 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **TASLIMUDIN Bin TAJUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *“secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TASLIMUDIN Bin TAJUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp242.739.547,77 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti, bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dimaksud, maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti :
 - 1 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal (DIPA) Nomor : 0609.0.ST/044-01.4/-/2009 Tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 2 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 November 2009 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka kerja Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Pasar Tradisional sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 01 sampai dengan 04 tertanggal 16 November 2009, beserta :

- Asli SP2D Nomor : 418574M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 13 November tentang pembayaran uang persediaan untuk uang muka kerja sebesar Rp2.377.750,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM Tanggal 05 November 2009, Kuitansi dan Surat pernyataan UP Nomor : DINKOP & UKM/SP-UP/01/2009 ;

3 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 17 November 2009 untuk keperluan pembayaran honorarium ; pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bln Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta bukti-bukti kuitansi pembayaran Nomor : 06 sampai dengan 07 tertanggal 25 November 2009 ;

4 Asli SP2D Nomor : 419388M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November tentang keperluan pembayaran honorarium : pengelola keuangan, panitia pengadaan barang dan jasa dan Tim Pemeriksa Fisik untuk bulan Oktober kegiatan fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp4.313.750,00 (empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009, Surat pernyataan tanggung jawab belanja, daftar nominatif pembayaran honor beserta :

- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 September 2009 ;
- Foto copy Surat Keputusan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelolaan Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pemberian Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
- SSP (Surat Setoran Pajak) NPWP : 00 348 497 9 311 000 atas nama : Bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23 November 2009 ;

5 Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 17 November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419239M/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Ibu Kota Negara sebesar Rp10.535.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/002/B.01/2009 Tanggal 14 September 2009 atas nama Drs. Jalaludin, M.M., Ir. Manaek S., Yuherman M., Nasrun, S.T. beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 14 September 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/003/B.01/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah

Perjalanan Dinas pada tanggal 05 Oktober 2009, kuitansi an rincian perjalanan dinas ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/004/B.01/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 atas nama Drs. Jalaludin, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 19 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009 Tanggal 30 November 2009 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas;

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/001/B.01/2009
Tanggal 23 Juli 2009 atas nama Yulidarti dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 23 Juli 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/005/B.01/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Yulidarti, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 30 Oktober 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009
Tanggal 06 November 2009 atas nama Ibnu Zuhri dan Dini Hari, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 06 November 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/PPK/006/B.01/2009
Tanggal 01 Desember 2009 atas nama Ir. Manaek S. dan Yuherman, beserta Surat Perintah Perjalanan Dinas pada tanggal 01 Desember 2009, kuitansi dan rincian perjalanan dinas ;

6. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :

- Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;

- Kuitansi dan bukti pengeluaran serta SSP ;

7. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 01 Desember 2009 untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943657N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Untuk Bulan November dan Desember 2009, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pemeriksa Fisik untuk Bulan November 2009 Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp5.695.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 29 sampai dengan Nomor : 32 beserta SSP ;

8. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-06/WPB.09/ /KP.01/2009 Tanggal 11 November 2009 ;

9. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 03 Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 60% (enam puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp540.469.800,00 (lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 943673N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 60% (delapan puluh persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kec.Putri Hijau sebesar Rp490.509.300,00 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) beserta SPM tanggal 03 Desember 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 24 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;

10. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 08

Desember 2009 untuk Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau, belanja modal fisik dan lainnya sebesar Rp360.313.200,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 945671N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembayaran termyn 100% (seratus persen) Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp321.448.200,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) beserta SPM tanggal 10 Desember 2009 ;
- Kuitansi, Ringkasan Kontrak, Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal 11 Desember 2009, Surat Kuasa Nomor : 001/DK-UKM/PPK/2009 Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Tanggal 14 Desember 2009, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan Tanggal 11 Desember 2009, Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 14 Desember 2009 ;
- Garansi Bank Nomor : B.3103-IV-KC/ADK/12/2009 Tanggal 14 Desember 2009 dan Bank Garansi (jaminan pemeliharaan) Nomor : 93/PK.01.C3/B.2/BG/2009 Tanggal 10 Desember 2009 ;
- Faktur Pajak Standar ;

11. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 01/SPP/2009 Tanggal 18

November 2009 untuk Pembayaran Biaya Perencanaan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 419429N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 November 2009 tentang Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kion dan Los Pasar di Kec.Putri Hijau sebesar Rp32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah) beserta SPM tanggal 19 November 2009 ;
- Kuitansi Nomor : 19 ;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Tanggal 10 November 2009 ;
- Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 17 Juli 2009 ;

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 17 Juli 2009 ;
- Laporan Pekerjaan Perencanaan Tanggal 17 juli 2009 ;
- Surat Permohonan Pembayaran Tanggal 10 November 2009 ;
- Faktur Pajak dan SSP ;

12. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : /SPP/2009 Tanggal 12 Desember 2009 untuk Pembayaran Biaya Pengawasan sebesar Rp26.850.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta :

- Asli SP2D Nomor : 944776N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar di Kecamatan Putri Hijau sebesar Rp23.432.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) beserta SPM tanggal 14 Desember 2009 ;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja dan ringkasan kontrak ;
- Faktur Pajak dan SSP ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Yulidarti Binti Samsudin.

13. Laporan Pekerjaan Pengawasan kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional, pekerjaan pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau lokasi Pasar Putri Hijau Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pelaksana : **CV. PERWITA** Tahun Anggaran 2009 ; (Foto Copy)

14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SPK/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 14 September 2009 kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. (Foto Copy) ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Dedi Afrianto Bin Almuhtashin.

15. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 197 Tahun 2009 Tanggal 01 Juni 2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 326 Tahun 2009 Tanggal 05 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :197 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

17. Foto Copy Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 23 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

18. Asli Surat Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 08 Tahun 2009 Tanggal 14 September 2009 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Fisik Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

19. Foto Copy Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional Pekerjaan Pembangunan Kios dan Los Pasar Putri Hijau Lokasi Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

20. 1 berkas kegiatan lelang, berupa :

- Foto copy Jadwal pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang mengikuti *Aanwijzing* Kantor Pelaksana Kegiatan Stimulus Fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang memasukkan penawaran pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar perusahaan yang mendaftar/ mengambil dokumen pasca kualifikasi pelaksana kegiatan stimulus fiskal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 248/B.01/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 perihal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Stimulus

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;

- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 perihal Usulan persetujuan penetapan calon pemenang lelang kegiatan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 06/PAN/STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 perihal Penyampaian pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan Stimulus Fiskal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Foto copy Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 02/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 07 Agustus 2009 ;
- Foto copy pengumuman pelelangan Nomor : 01/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 04/PAN/ STIMULUS FISKAL/DK.UKM/BU/2009 Tanggal 15 Agustus 2009 beserta daftar kelengkapan administrasi perusahaan & pasca kualifikasi, Evaluasi Administrasi, hasil evaluasi teknis, dan Kumpulan evaluasi ;
- Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PAN/STIMULUS FISKAL/DK-UKM/BU/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 ;
- Foto copy Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

900/234/B.01/2009 Tanggal 27 Juli 2009 perihal Mohon
Proses pelelangan ;

- Foto copy HPS Pembangunan kios dan Los Pasar Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Tasman.

21. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Satu) pekerjaan (PHO) Nomor :
16/BA/P2K/DK-UKM/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;

22. Foto Copy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 15/BAP/ PAN/
P2K/DK/UKM/BU/2009 Tanggal 22 Desember 2009 ;

23. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar
Tradisional (24 kios dan 64 Los) Tanggal 29 Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Ir. Manaek Siregar.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada**
hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold**
Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad
Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk,**
S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/

Sophian Marthabaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Hal. 97 dari 95 hal. Put. No. 1030 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001